

**Pergaulan bebas pasca *khitbah* perspektif kaum abangan di
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang**

SKRIPSI

OLEH:

**KHAFIDHOTUL IZZA
NIM 17210001**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Perspektif Kaum Abangan di
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang**

SKRIPSI

OLEH:

**KHAFIDHOTUL IZZA
NIM 17210001**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERGAULAN BEBAS PASCA KHITBAH PRESPEKTIF KAUM ABANGAN DI KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat dari hasil penelitian dari karya tulis ilmiah orang lain untuk kemudian dimiliki secara pribadi. Apabila dikemudian hari karya ilmiah ini terbukti hasil plagiasi karya orang lain maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2022
Penulis,



Khafidhotul Izza
NIM 17210001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khafidhotul Izza NIM:
17210001 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERGAULAN BEBAS PASCA KHITBAH PRESPEKTIF KAUM
ABANGAN DI KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP.19871018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Khafidhotul Izza NIM 17210001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERGAULAN BEBAS PASCA *KHITBAH* PRESPEKTIF KAUM ABANGAN DI KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001


Ketua

2. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 19871018201802011157


Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag,
NIP. 197511082009012003


Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa' : 1)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi bukanlah terjemahan dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia, akan tetapi transliterasi merupakan peralihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (*Latin*), termasuk dalam hal penulisan nama arab dari bangsa arab, sedangkan untuk selain dari bangsa arab dapat ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional sesuai pada buku yang menjadi rujukan. Ketentuan transliterasi banyak pilihannya yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standart nasional maupun internasional, bahkan beberapa penerbit tertentu menggunakan ketentuan khusus. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya dalam huruf latin, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ع	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)

ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We

هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya sehingga tidak dilambangkan. Akan tetapi apabila terletak di tengah dan akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') sebagai pengganti lambang “ع”.

C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ---	<i>Fathah</i>	A	A
اِ---	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ---	<i>Dhammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
يَ---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
وَ---	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U	هَوْلَ	<i>Haula</i>

D. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَ ditulis <i>Sāla</i>
◌fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
Dlammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

E. Ta' Marbūthah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

F. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

G. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

H. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أَمْرَت	Ditulis <i>umirtu</i>

I. Huruf Besar

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku kepada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah swt Tuhan semesta alam, tiada daya dan upaya selain kekuatan dari-Nya, yang telah memberikan ridho, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Pergaulan Pasca *Khitbah* Prespektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso” dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita dan kekasih-Nya Baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini dari awal hingga pada tahap akhir. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya guna memberikan arahan, saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Badruddin, M.HI. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen penguji skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Staff Akademik dan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh narasumber yang bersedia kami wawancarai demi kesuksesan dan kelancaran penelitian ini.
10. Kedua orang tercinta, Bapak Sanin dan Ibu Alfiah yang telah merawat, mendidik dan memotivasi serta memberikan do'a yang tidak pernah terlewat kepada penulis.
11. Kepada saudara dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini. Begitu juga seluruh pihak yang

tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan ataupun materi pembahasan yang kurang maksimal, sebab keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki penelitian dan penulisan selanjutnya. Semoga segala ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan barokah untuk masyarakat pada umumnya dan pribadi penulis khususnya.

Malang, 16 Mei 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khafidhotul Izza', written in a cursive style.

Khafidhotul Izza

17210001

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pengertian <i>Khitbah</i>	19
2. Dasar Hukum.....	21
3. Syarat-Syarat <i>Khitbah</i>	24
4. Pelaksanaan <i>Khitbah</i> Pada Zaman Rasulullah	28
5. Hikmah <i>Khitbah</i>	32
6. Interaksi Pasca <i>Khitbah</i>	34
7. Trikotomi Agama Jawa Clifford Geertz.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data	52
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	56
B. Pandangan Kaum Abangan Terhadap Pergaulan Bebas Pasca <i>Khitbah</i>	62
C. Implikasi Pergaulan Bebas Pasca <i>Khitbah</i> Kaum Abangan.....	77
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

ABSTRAK

Izza, Khafidhotul, NIM 17210001, Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Prespektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Kata Kunci : Pergaulan Bebas, *Khitbah*, Kaum Abangan

Langkah awal akad nikah biasanya didahului prosesi *khitbah*. *Khitbah* adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara. Pada prinsipnya *khitbah* belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan. Namun realitanya, banyak pasangan dalam masa pinangan maupun tidak telah beraktivitas bersama layaknya pasangan suami istri. Hal ini dibenarkan oleh sebagian masyarakat khususnya kaum abangan, yang beranggapan perilaku tersebut merupakan hal yang wajar agar diantara keduanya lebih mengenal sifat dan karakter masing-masing. Kaum abangan dalam penelitian ini ialah orang Islam Jawa yang kurang serius bahkan tidak serius memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam, dan kurang memenuhi perintah-perintah agama serta lebih mementingkan animistik, yang terlihat dari tradisi *among*.

Penelitian ini fokus kepada perspektif kaum abangan terhadap pergaulan bebas pasca *khitbah* yang terjadi di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan implikasi dari pergaulan bebas pasca *khitbah* yang dilakukan kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku *khitbah*, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat kaum abangan secara umum.

Hasil dari penelitian ini ialah kaum abangan di Kecamatan Karangploso secara umum melanggar ketentuan syariat dalam melakukan interaksi atau pergaulan setelah terjadinya *khitbah*. Sebagian besar kaum abangan mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik, akan tetapi batasan tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terdapat perbedaan pandangan terhadap batasan interaksi pasangan *khitbah* diantara kaum abangan yang berada di pelosok desa dengan kaum abangan yang berada di desa yang lebih maju. Misalnya batasan waktu ketika keluar malam dan batasan kebolehan menginap di rumah pasangan *khitbah*. Pergaulan bebas lain yang dianggap lumrah dan biasa dilakukan pasangan *khitbah*, diantaranya orang tua mengizinkan putra putrinya yang dalam masa *khitbah* untuk pergi berdua tanpa mahram, berpegangan tangan, saling berkunjung, dan lain sebagainya. Kaum abangan hanya menganggap serius pasangan *khitbah* yang sudah melakukan zina, tetapi melupakan pergaulan yang mereka anggap lumrah dan biasa diperbolehkan adalah langkah awal dari perzinahan itu terjadi. Pergaulan bebas yang dilakukan kaum abangan tentunya menimbulkan dampak negatif, diantaranya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*, merusak akhlak pelaku pergaulan bebas, terjadinya hamil di luar nikah, dan status anak diragukan.

ABSTRACT

Izza, Khafidhotul, NIM 17210001, The Social Intercourse of Post Sermon from the Perspective of Abangan in Karangploso, Malang. The Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Fakultas of Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Keywords: Promiscuity, The Sermon, The Abangan

The first step of the marriage contract is usually preceded by a sermon procession. The sermon is proposing someone especially woman who may be married in a *syar'i* manner, which is carried out by a man either directly or indirectly, either by coming alone or through a spokesperson or intercessor. In principle, the sermon has no legal effect on engaged couples. However, in reality many couples who are in a relationship or have not been active together as if husband and wife. This is justified by some people, especially the abangan, who consider that this behavior is a natural thing in order both of them are more familiar with the characteristics and traits of each. In this study, the Abangan are Javanese Muslims who are less serious and even not serious in paying attention to and practicing Muslim doctrine, less served religious orders, and more concerned with animism, which can be seen from the Among tradition.

This study focuses on the Abangan's perspective on promiscuity after the sermon that occurred in Karangploso District, Malang and the implications of post-sermon promiscuity carried out by the Abangan in Karangploso District, Malang. The research method used is empirical research or field research with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained from interviews with preachers, religious leaders, community leaders and the Abangan community in general.

The result of this study is that the Abangan in Karangploso District generally abuses the provisions of the Islamic Shari'ah in interacting or socializing after the sermon. Most of the Abangan know the boundaries of association that are considered good, but these limits are not following the provisions of Islamic Shari'ah. The abangan in less developed villages and the abangan in more developed villages have different perspectives on the circumnavigations of the sermon. For example, time limit when go out at night and the slumber restrictions in the homes of the sermon couples. Other promiscuity that abangan consider normal and permissible the sermon couples, for example, parents allow their sons and daughters who are in the sermon period to go without a mahram, hold hands, visit each other and even stay overnight and so on. The Abangan only take it seriously and immediately follow up on the sermon partner who has committed adultery but forgetting the association that they consider normal and permissible is the first step for adultery to occur. Promiscuity carried out by Abangan certainly has negative impacts, including a shift in people's views on the association of prospective brides after the sermon, damaging the morals of promiscuous actors, the occurrence of pregnancy out of wedlock, and questionable child status.

ملخص البحث

عزة، خافضة، 17210001، 2021. الإختلاطُ بعد الخطبة عند مجموعة "الأبائجان" في منطقة كارانبلوسو مقاطعة مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الدين عزمي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الإختلاطُ، الخطبة، مجموعة الأبائجان.

الخطوة الأولى من مراحل الزواج هي الخطبة. الخطبة هي التقدم أو الاقتراح بفتاة معينة يمكن أن تزوج بطريقة الشريعة، وهو ما يقوم به الرجل إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إما بالحضور بمفرده أو عن طريق وكيل أو وسيط. من حيث المبدأ، ليس للخطبة أي أثر قانوني بين الخطيبين. لكن في الواقع، هناك العديد من الخطيبين الذين هم في علاقة الخطبة أو لا يختلطون كمثل الزوجين. هذا ما يخلله بعض الناس، وخاصة الأبائجان، الذين يعتقدون أن هذا السلوك أمر طبيعي بحيث يكون كلاهما يعرفان شخصية كل منهما. الأبائجان في هذه الدراسة هم مسلمون جاويون أقل جدية وحتى غير جادون في الاهتمام بتعاليم الإسلام وممارستها، ولا يفيون بالأوامر الدينية وهم أكثر اهتمامًا بالروحانية، والتي يمكن رؤيتها من التقليد السائد.

تركز هذه الدراسة على منظور الأبائجان حول الاختلاط بعد الخطبة التي حدثت في منطقة كارانبلوسو، مقاطعة مالانج وآثار الاختلاط بعد الخطبة التي نفذتها الأبائجان في منطقة كارانبلوسو، مقاطعة مالانج. طريقة البحث المستخدمة هي البحث التجريبي أو البحث الميداني بمنهج وصفي نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع الدعاة والزعماء الدينيين وقادة المجتمع ومجتمع الأبائجان بشكل عام.

نتيجة هذه الدراسة هي أن الأبائجان في منطقة كارانبلوسو تنتهك بشكل عام أحكام الشريعة في التنشئة الاجتماعية بعد الخطبة. يعرف معظم الأبائجان حدود الجمعيات التي تعتبر، لكن هذه الحدود لا تتوافق الشريعة الإسلامية. هناك آراء مختلفة حول حدود التفاعل بين الزوجين خطبةً عند الأبائجان في القرى النائية والأبائجان في القرى الأكثر تطورًا. على سبيل المثال، حد الوقت عند الخروج ليلاً وحد السماح بالبقاء في منزل زوج الخطبة. الاختلاط الآخر الذي يعتبر طبيعيًا وعادة ما يقوم به الزوجان في الخطبة منها: السماح الآباء لأبنائهم وبناتهم في فترة الخطبة بالخروج دون محرم حتى متأخر الليل، والركوب معًا، ومسك الأيدي، وزيارة بعضهم البعض ونحو ذلك. يأخذ الأبائجان الأمر فقط بالذي ارتكب بالزنا، لكن نسي الارتباط الذي يعتبرونه طبيعيًا هي الخطوة الأولى لحدوث الزنا. الاختلاط الذي يقوم به الأبائجان له آثار سلبية، بما في ذلك تغيير في آراء الناس حول ارتباط العرائس المحتملين بعد الخطبة، والإضرار بأخلاق المختلطين، والحمل خارج الزواج فالطفل مشكوك فيه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dikarenakan semua perilaku kehidupan manusia telah diatur secara detail dan terperinci, termasuk di dalamnya mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kehalalan pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus ditempuh melalui jalan yang sah, yaitu pernikahan. Diantara tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma serta untuk melanjutkan keturunan. Selain itu pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan yang paling agung, dikarenakan setiap perbuatan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat mempunyai nilai ibadah. Terciptanya keluarga yang penuh dengan cinta, kasih, sayang dan ketentraman merupakan dambaan bagi setiap insan yang bernyawa. Agar sampai ke tahap itu perlu ada tahapan yang harus dilalui yaitu akad pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk ciptaan Allah yang secara kodrati diciptakan secara berpasang-pasangan, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), 406.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan Firman Allah di atas diketahui bahwa Allah menjadikan pasangan untuk manusia dari jenis mereka sendiri, bukan berasal dari jenis makhluk lain dengan tujuan agar tercipta keserasian diantara mereka dan terjalin suasana tentram. Serta menjadikan adanya rasa cinta, kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu, sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma, serta dapat menjauhkan sejauh mungkin unsur-unsur yang dapat menjadikan pernikahan bubar di tengah jalan. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan yaitu dilengkapinya manusia dengan akal. Dengan akal, manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, serta antara petunjuk dan kesesatan.

Selain akal manusia dihiasi pula dengan naluri yang berupa *gharizah at-tadayun* (naluri beragama), *gharizah al-baqa'* (naluri mempertahankan diri) dan *gharizah an-naw'* (naluri untuk mempertahankan jenis).² Dengan adanya *gharizah an-naw'* inilah manusia memiliki rasa kasih sayang baik kepada keluarga, kepada sesama, kepada hewan dan kepada tumbuhan, serta yang tampak menonjol adalah adanya ketertarikan kepada lawan jenis, laki-laki tertarik kepada perempuan ataupun sebaliknya perempuan tertarik kepada laki-laki. Karena adanya dorongan ini, maka diperlukan adanya tata cara untuk pemenuhannya. Namun tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada keinginan manusia. Oleh sebab itu Allah menurunkan syariat atau

² Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang* (Bogor: Al Azhar Press, 2013), 7.

serangkaian hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia, baik untuk interaksi kepada Allah, interaksi kepada manusia, dan interaksi kepada makhluk lain.

Begitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai rasa tertarik kepada lawan jenisnya, hal itu akan menjadi pendorong agar bisa saling mengenal lebih jauh dengan tujuan nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan memilihnya sebagai pasangan hidup untuk sama-sama berlayar dalam bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Sebelum terbentuknya keluarga perlu didahului dengan adanya tahapan pernikahan. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sebelum menuju ke tahap akad nikah terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh terlebih dahulu, salah satunya yaitu *khitbah* atau peminangan. *Khitbah* adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara.⁴ *Khitbah* disyariatkan sebagai suatu proses sebelum mengikatkan diri dalam suatu ikatan pernikahan, dengan tujuan agar kedua belah pihak yang akan menjalin ikatan dapat saling mengenal satu sama lain secara ma'ruf. Sehingga keputusan bersama dalam ikatan pernikahan

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan keluarga Sakinah, 2018), 5.

⁴ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 217.

dilakukan dengan penuh kesadaran dilandasi oleh petunjuk dan pertimbangan yang matang.

Pada prinsipnya *khitbah* belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan. Hal yang demikian telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Hal ini sejalan dengan muatan Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.⁵ Dari keterangan tersebut diketahui bahwa ikatan *khitbah* selain belum menimbulkan akibat hukum apapun juga diperbolehkannya pemutusan hubungan *khitbah* diantara kedua belah pihak, tentunya dengan syarat pemutusan hubungan *khitbah* dengan cara baik-baik.

Oleh karena itu aktivitas bersama yang dilakukan pasangan *khitbah* layaknya suami istri tetap dilarang sampai mereka melangsungkan akad perkawinan kecuali apabila aktivitas mereka disertai dengan adanya mahram. Namun realitanya, di zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi yang dalam masa pinangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya bahkan terkadang melewati batas ketentuan syariat. Misalnya orang tua memperbolehkan anaknya yang telah dipinang sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, video call sesering mungkin, selalu memberi kabar dimanapun dan kapanpun, chattingan atau whatsapp hingga larut malam, dan menghadiri acara-acara berdua seperti pesta pernikahan dan khitanan.

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 9.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dikhawatirkan terjadi pergaulan yang terlalu dekat dan bebas bagi pasangan *khitbah*, yang dapat berakibat terjadinya ikatan *khitbah* yang melenceng dari aturan-aturan Islam. Fenomena-fenomena seperti yang telah tersebut diatas telah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, begitu pula yang terjadi di masyarakat Karangploso sebagian besar masyarakat khususnya yang berdomisili lebih ke pelosok desa beranggapan setelah terjadi *khitbah* atau peminangan maka mereka menganggap hubungan semi suami-istri merupakan hal yang wajar. Seperti kebolehan pasangan *khitbah* keluar berdua bahkan hingga larut malam, berboncengan, berpegangan tangan, video call sesering mungkin bahkan sampai memperlihatkan aurat, calon pengantin laki-laki berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan hingga larut malam bahkan sampai menginap, menghadiri acara-acara tertentu secara berduaan, ada pula yang pada saat hari raya Idul Fitri calon pengantin perempuan diajak calon pengantin laki-laki untuk pergi berkunjung ke tempat saudara laki-laki dengan hanya berdua saja tanpa adanya mahram yang ikut serta, dengan alasan bertujuan memperkenalkan kepada keluarga besar agar ketika telah menikah tidak malu-malu lagi.

Fenomena-fenomena semacam ini muncul dikarenakan banyak dari kalangan orang tua, pemuda, atau masyarakat yang kurang memahami aturan hukum dan falsafah syariat *khitbah*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pendapat masyarakat terkait etika pergaulan pasca *khitbah*, khususnya kepada masyarakat Karangploso yang masih menganut paham kejawen atau dalam penelitian ini disebut dengan kaum abangan.

Kaum abangan dalam penelitian ini ialah orang Islam Jawa yang kurang serius bahkan tidak serius memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam, dan kurang memenuhi perintah-perintah agama serta lebih mementingkan animistik,⁶ yang terlihat dari aktivitas yang dilakukan setiap malam jumat legi dan peringatan kematian anggota keluarga yaitu menyediakan makanan dan minuman yang disukai arwah dari keluarga tersebut atau dikenal dengan *among*.

Karangploso adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kecamatan Karangploso terdiri dari 9 desa, yang meliputi Desa Girimoyo, Desa Ngijo, Desa Kepuharjo, Desa Bocek, Desa Ngenep, Desa Donowarih, Desa Tawangargo, Desa Ampeldento, dan Desa Tegalgondo. Dalam hal ini, penulis memilih 4 desa yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu Desa Tawangargo, Desa Bocek, Desa Donowarih dan Desa Girimoyo. Berikut akan dipaparkan beberapa pergaulan bebas yang biasa dilakukan kaum abangan di Kecamatan Karangploso.

Tabel 1.1
Pergaulan Bebas Kaum Abangan

No.	Desa	Pergaulan Bebas Biasa Dilakukan
1.	Tawangargo	Saling berkunjung hingga larut malam bahkan sampai menginap
2.	Bocek	Pasangan <i>khitbah</i> pergi berdua tanpa didampingi mahram hingga larut malam
3.	Donowarih	Berboncengan dan video call hingga memperlihatkan aurat
4.	Girimoyo	Berpegangan tangan dan saling mengucapkan perkataan mesra

⁶ Shoni Rahmatullah Amrozi, "Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward," *Fenomena*, Vol. 2- No. 1(2021): 46. <http://fenomena.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/view/46>

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan banyaknya prosesi *khitbah* yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, misalnya kebolehan pasangan *khitbah* keluar berdua bahkan hingga larut malam, kebolehan berboncengan, berpegangan tangan, video call sesering mungkin bahkan sampai memperlihatkan aurat, calon pengantin laki-laki berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan hingga larut malam bahkan sampai menginap. Dalam mengambil sampel yang akan dijadikan narasumber berdasarkan aktivitas sehari-hari, ritual keagamaan yang dilakukan serta tingkat pendidikan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat terhadap etika pergaulan pasca *khitbah* yang ditulis melalui studi kasus pendapat kaum abangan, yang akan disajikan dalam hasil penelitian dengan judul “Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemamaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif kaum abangan terhadap pergaulan bebas pasca *khitbah* di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?
2. Bagaimana implikasi pergaulan bebas pasca *khitbah* kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perspektif kaum abangan terhadap pergaulan pasca *khitbah* di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
2. Menganalisis implikasi pergaulan bebas pasca *khitbah* kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman kaum abangan terhadap etika pergaulan pasca *khitbah* dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan tema yang serupa.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya bagi peneliti dan masyarakat luas pada umumnya tentang pemahaman kaum abangan terhadap etika pergaulan pasca *khitbah* dalam tinjauan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

a) Pergaulan Bebas

Pergaulan berasal dari kata “gaul” merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan dengan perihal bergaul, kehidupan bermasyarakat.⁷ Sedangkan kata “bebas” yang dimaksud adalah melewati

⁷ <https://kbbi.web.id/gaul> diakses pada 07 Juni 2022.

batas aturan dan norma yang berlaku.⁸ Pergaulan yang dimaksud disini ialah berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam bersosialisasi ataupun dalam menjalin perkenalan dan pendekatan antara yang satu dengan yang lain khususnya dalam rentang waktu setelah terjadinya *khitbah*.

b) Pasca *Khitbah*

Kata “pasca” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sesudah. Sedangkan kata “*Khitbah*” dalam masyarakat biasa dikenal dengan lamaran atau pertunangan, yang memiliki arti mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dengan menyampaikan keinginan tersebut secara langsung kepada perempuan tersebut atau melalui perantara kepada wali ataupun keluarganya.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pasca *khitbah* ialah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan perilaku yang terjadi diantara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan setelah terjadinya proses peminangan.

c) Kaum Abangan

Menurut terminologi Jawa, abangan berarti orang Islam Jawa yang kurang serius bahkan tidak serius memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam, dan kurang teliti dalam memenuhi perintah-perintah agama serta lebih mementingkan animistik, yang terlihat dari budaya slametan yang menekankan kepada kepercayaan yang kompleks dan

⁸ <https://kbbi.web.id/bebas> diakses pada 07 Juni 2022.

⁹ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 217.

rumit terhadap makhluk halus dalam seluruh rangkaian teori dan praktek pengobatan, sihir, pembangunan, hasil panen dan sebagainya.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini terarah dan sistematis, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian/skripsi yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab pokok bahasan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara umum isi dan maksud dalam penelitian. Isi pada bab ini adalah pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan teoritis yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis setiap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Yang terdiri dari beberapa sub pembahasan, diantaranya: pengertian dan dasar hukum *khitbah*, syarat-syarat *khitbah*, pelaksanaan *khitbah* pada zaman Rasulullah, hikmah *khitbah*, interaksi pasca *khitbah*, dan trikotomi agama jawa Clifford Geertz.

c. Bab III Metode Penelitian

¹⁰ Amrozi, "Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward", 46.

Pada bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari enam hal, diantaranya ialah: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan terakhir metode pengolahan data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi paparan dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi lapangan yang dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab I. Pada bagian paparan data, pertama peneliti menjelaskan mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Dilanjutkan dengan analisis data yang telah diperoleh tentang pandangan masyarakat kaum abangan terhadap pergaulan bebas calon pengantin pasca *khitbah*, dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut.

e. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan adalah deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Poin yang dibahas dalam kesimpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta berisi harapan dari peneliti agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- a) Skripsi yang ditulis oleh Bobby Cholif Arrahman, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, skripsi tahun 2019 dengan judul “*Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian tersebut ialah mengenai peminangan dalam hukum Islam diperbolehkan, sebagai langkah awal sebelum akad pernikahan. Akan tetapi dalam prosesnya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu kedudukan perempuan yang akan dipinang, artinya harus sesuai dengan syarat-syarat perempuan yang boleh dipinang. Pembahasan berikutnya ialah diperbolehkannya melihat anggota tubuh perempuan yang akan dipinang seperti kedua telapak tangan dan wajah dengan tujuan lebih memantapkan hati ke jenjang pernikahan. Terakhir adalah kebolehan pembatalan *khitbah* dengan syarat terdapatnya alasan yang kuat dan dilakukan secara baik-baik agar tidak menimbulkan permusuhan diantara kedua belah pihak dan keluarga.¹¹ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yaitu pembahasan terkait dengan *khitbah*. Sedangkan perbedaannya terletak di dalam pembahasan yang mana penelitian sebelumnya membahas keseluruhan mengenai konsep *khitbah*, diawali dengan hukum *khitbah* hingga

¹¹ Bobby Cholif Arrahman, “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/777/1/>

membahas pembatalan *khitbah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik membahas mengenai pandangan masyarakat khususnya kaum abangan tentang pergaulan pasca *khitbah*.

- b) Skripsi yang ditulis oleh Abdul Mufidi Muzayyin, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, skripsi tahun 2020 dengan judul “*Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)*”. Penelitian ini menghasilkan masyarakat Desa Jatisari menggunakan istilah *Ngemblok/Ngemblong* sebagai padanan kata *khitbah*, yang memiliki arti jajanan terbuat dari ketan dengan filosofi pasangan pengantin yang akan menjadi suami istri agar terus hidup bersama tidak bisa dipisahkan satu sama lain seperti jajanan ketan. *Khitbah* yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki merupakan budaya hukum masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang sudah menjadi tradisi dan dilakukan secara turun-temurun. Komponen-komponen dalam budaya hukum sangat berpengaruh terhadap penggunaan tidaknya hukum dan patuh atau tidak patuhnya seseorang terhadap hukum. Budaya hukum ini terus dilakukan oleh masyarakat Jatisari karena tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam, serta secara spesifik tidak adanya larangan seorang perempuan mengajukan diri kepada seorang laki-laki untuk diajak menikah, hal ini sebagaimana kisah Kanjeng Nabi Muhammad saw dan

Sayyidah Khodijah.¹² Skripsi ini memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pembahasan mengenai *khitbah*. Dalam skripsi ini membahas mengenai tradisi *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

- c) Skripsi yang ditulis oleh Rosyidatul Khusniah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, skripsi tahun 2020 dengan judul “*Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian tersebut ialah praktik *khitbah* yang dilakukan pasangan santri Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur telah sesuai dengan yang dianjurkan oleh hukum Islam, dan pelaksanaan *khitbah* memberikan dampak yang besar terhadap pembentukan keluarga yang didambakan, karena di dalam *khitbah* terdapat kesempatan untuk memantapkan, meyakinkan dan menyetujui hati pasangan untuk ke jenjang pernikahan.¹³ Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pembahasan mengenai pergaulan setelah *khitbah*. Sedangkan perbedaannya terletak dalam pembahasan penelitian sebelumnya tentang pengaruh *khitbah* dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

¹² Abdul Mufidi Muzayyin, “Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). <https://eprints.walisongo.ac.id/id>

¹³ Rosyidatul Khusniah, “Pengaruh *Khitbah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3853>

- d) Jurnal yang ditulis oleh Hafidhul Umami, pada Desember 2019 dengan judul “*Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah*”. Penelitian ini menghasilkan kebolehan melihat perempuan yang akan dipinang, dengan tujuan dapat memantapkan hati laki-laki yang meminang. Terkait batas aurat perempuan yang diperbolehkan dilihat setiap ulama madzhab memiliki perbedaan pendapat, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh hukumnya melihat kedua telapak tangan dan wajah.¹⁴ Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji tentang *khitbah*. Akan tetapi dalam jurnal ini membahas terkait bagian tubuh dari perempuan yang boleh dilihat ketika *khitbah* menurut para imam madzhab, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pandangan masyarakat mengenai pergaulan pasca *khitbah*.
- e) Jurnal yang ditulis oleh Mahmud Suyuti, pada agustus 2021 dengan judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”. Hasil dari penelitian tersebut ialah perilaku mayoritas pasangan calon pengantin kurang sesuai dengan aturan syariat, dimana adanya kebolehan melakukan sebagian aktivitas semi suami-istri, tetapi tidak sampai melewati batas yang seharusnya. Tokoh masyarakat disini beranggapan bahwa perilaku tersebut tidak dibenarkan dalam masa *khitbah*, dikarenakan pasangan *khitbah* belum menjadi mahram.

¹⁴ Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*,” *Usratuna*, Vol. 3, No. 1(2019), 25. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/>

Menyikapi hal tersebut, beberapa subjek penelitian memberikan teguran halus atau nasihat terhadap pasangan *khitbah*, serta agar diperbolehkan hubungan semi suami-istri tidak jarang calon pengantin pada waktu *khitbah* langsung melakukan pernikahan sirri.¹⁵ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni pandangan subjek penelitian terhadap pergaulan pasca *khitbah*. Perbedaannya terletak dimana pada jurnal ini subjek penelitiannya hanya mengacu kepada tokoh masyarakat dan pembahasannya mencakup pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan yang dilakukan pasangan *khitbah* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis subjek penelitiannya ialah kaum abangan dan selain membahas pandangan kaum abangan terkait pergaulan pasca *khitbah* juga membahas dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bobby Cholif Arrahman	Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam	Secara garis besar terdapat kesamaan membahas mengenai <i>khitbah</i>	Penelitian sebelumnya membahas tentang konsep <i>khitbah</i> , dimulai dari hukum <i>khitbah</i> sampai pembatalan <i>khitbah</i> . Sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai pandangan masyarakat kaum abangan terhadap

¹⁵ Mahmud Suyuti, "Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember," *Rechtenstudent*, Vol. 2 No. 2(2021), 163. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/>

				pergaulan pasca <i>khitbah</i> dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut.
2.	Abdul Mufidi Muzayyin	Analisis Budaya Hukum <i>Khitbah</i> Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)	Secara garis besar sama-sama membahas mengenai <i>khitbah</i>	Perbedaannya terletak pada isi pembahasan. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi <i>khitbah</i> yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki serta bagaimana hukumnya dalam Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat kaum abangan pergaulan pasca <i>khitbah</i> dan dampak yang dirimbulkan dari adanya pergaulan bebas tersebut.
3.	Rosyidatul Khusniah	Pengaruh <i>Khitbah</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam	Secara garis besar terdapat kesamaan membahas pergaulan pasca <i>khitbah</i>	Penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh <i>khitbah</i> dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat kaum abangan terhadap pergaulan pasca <i>khitbah</i> dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang dilakukan tersebut.
4.	Hafidhul Umami	Studi Perbandingan Madzhab Tentang	Secara garis besar sama-sama mengkaji	Penelitian sebelumnya membahas mengenai kebolehan melihat

		<i>Khitbah</i> dan Batasan Melihat Wanita dalam <i>Khitbah</i>	tentang <i>khitbah</i>	perempuan yang akan <i>dikhitbah</i> dan batas aurat yang diperbolehkan dilihat menurut para imam madzhab. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat kaum abangan terhadap pergaulan pasca <i>khitbah</i> dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut.
5.	Mahmud Suyuti	Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa <i>Khitbah</i> di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	Secara garis besar terdapat kesamaan membahas prespektif terhadap pergaulan pasca <i>khitbah</i>	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan isi pembahasan. Pada penelitian sebelumnya subjek penelitian hanya mengacu kepada tokoh masyarakat, dan pembahasannya hanya mencakup pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan pasca <i>khitbah</i> dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hal tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah kaum abangan dan isi pembahasan selain membahas pergaulan pasca <i>khitbah</i> , juga membahas dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut.

Dari uraian dan penjelasan tabel persamaan dan perbedaan di atas, dapat memberikan kesimpulan bahwasanya antara penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun perbedaan yang diteliti ialah belum ditemukan adanya penelitian yang meneliti secara khusus terkait pandangan kaum abangan tentang pergaulan

antara laki-laki dan perempuan khususnya pasca *khitbah*, dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut.

B. Kerangka Teori

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan temuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Selain itu juga dapat diartikan sebagai penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi.¹⁶ Jadi teori ialah pendapat, cara, metode dan aturan dalam melakukan sesuatu sebagai bentuk ikhtisar fakta dan hukum yang ilmiah dan jelas sehingga dapat memperoleh pemahaman tentang sesuatu yang diteliti.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemahaman masyarakat terkait peragaulan pasca *khitbah*. *Khitbah* atau biasa dikenal dengan pinangan atau lamaran, ialah langkah paling awal sebelum menuju ke jenjang pernikahan. *Khitbah* bukanlah hal baru di dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap tuntunan *khitbah* menurut Islam.

1. Pengertian *Khitbah*

Secara etimologi, kata *خطبة* (*khitbah*) berasal dari bahasa Arab *خطب* – *يخطب* – *خطبة* yang berarti bicara. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata pinang, meminang atau lamaran yang bermakna permintaan, sehingga dapat diartikan permintaan kepada wanita

¹⁶ KBBI online, <https://kbbi.web.id/teori> diakses pada 29 Desember 2021

untuk dijadikan istri. Sedangkan secara terminologi *khithbah* adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara.¹⁷

Wahbah az-Zuhailiy dalam bukunya menjelaskan *khithbah* berarti menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, dengan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan yang ingin *dikhithbah* atau kepada keluarga atau walinya.¹⁸

Sedangkan *khithbah* dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁹ Dalam kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, yang dimaksud *khithbah* ialah permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah kehidupan masyarakat.²⁰

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *khithbah* ialah ungkapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang mengandung seruan atau ajakan untuk menikah, yang diungkapkan secara langsung atau melalui perantara dengan cara yang telah berlaku secara umum di masyarakat dan tentunya sesuai dengan tuntutan syariat.

¹⁷ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khithbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khithbah*," *Usratuna*, Vol. 3, No. 1(2019), 25. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/>

¹⁸ Abdurrahman, *Risalah Khithbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 217

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 3.

²⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Press, 2008), 225.

2. Dasar Hukum

Kedua sumber hukum Islam yang utama al-Qur'an dan hadits banyak membicarakan perihal *khitbah*. Akan tetapi tidak ditemukan secara jelas dan terarah terhadap perintah atau larangan dalam melakukan *khitbah*, sebagaimana perintah melaksanakan perkawinan yang diungkapkan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Sekalipun perintah *khitbah* tidak disebutkan secara jelas hukumnya, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Dasar hukum *khitbah* salah satunya ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ۚ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ²¹

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Berkaitan dengan ayat di atas, Buya Hamka memberikan penafsiran dalam tafsir Al-Azhar bahwa ayat tersebut berbicara tentang

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 38.

“*Terkena Hati pada Perempuan dalam Iddah*”. Buya Hamka berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi seorang laki-laki mempunyai perasaan cinta kepada janda yang masih dalam masa iddah kematian suaminya, atau kepada perempuan yang telah jatuh talak ba’in. Oleh sebab itu, syariat memberikan solusi dengan diperbolehkannya mengungkapkan perasaan cinta tersebut kepada seorang perempuan yang masih dalam masa iddah secara sindiran.²² Misalnya dengan perkataan “aku bermaksud untuk menikah”, atau “perempuan adalah bagian dari kebutuhanku”, dapat pula dengan perkataan “Aku sangat berharap dimudahkan memperoleh istri yang shalihah”.

Akan tetapi, bagi perempuan yang masih dalam masa iddah talak raj’i tidak terdapat perselisihan diantara para ulama bahwa ia tidak boleh *dikhitbah*, baik secara sindiran maupun terang-terangan. Serta para ulama sepakat bahwa tidak sah akad nikah yang dilakukan dalam masa iddah.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa *khitbah* tidak wajib hukumnya, akan tetapi merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan, karena merupakan langkah awal dan tata krama untuk mengawali rencana membangun bahtera rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahma. *Khitbah* memberikan jalan kepada pasangan untuk mengenal lebih dekat dengan diperbolehkannya calon suami melihat calon istri dengan ketentuan melihat kepada hal-hal yang

²² Isnadul Hamdi, “Ta’aruf dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 16, No. 1(2017), 49. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/>

telah umum dan dalam batas-batas kesopanan islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ
 وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
 نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَحَاطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَّخِبُهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى
 نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.²³

Hadits tersebut menunjukkan kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dengan tujuan agar mengetahui karakteristik fisik perempuan, kesehatan fisiknya, kebersihannya, kecantikannya, dan sebagainya. Akan tetapi mengenai bagian tubuh perempuan yang diperbolehkan untuk dilihat, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, hal ini

²³ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* 3, 231.

dikarenakan wajah menunjukkan kecantikannya dan telapak tangan mengindikasikan kesuburannya.²⁴

Para ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan melihat bagian tubuh perempuan ialah anggota badan yang tampak ketika perempuan beraktivitas di rumah, yaitu wajah, leher, kedua tangan, telapak kaki, kepala dan betis. Tidak diperbolehkan memandang anggota tubuh yang umumnya tertutup seperti dada dan punggung.²⁵

Kedua sumber hukum islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw banyak membicarakan persoalan *khitbah*, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas terkait perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh sebab itu, tidak ditemukan pendapat ulama yang mewajibkan ataupun mengharamkan proses *khitbah*, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah.

3. Syarat-Syarat *Khitbah*

Khitbah adalah titik awal dari suatu perkawinan. Oleh sebab itu, di dalam agama Islam meng*khitbah* seseorang yang akan dinikahi hukumnya mubah (boleh) dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Yakni, perempuan yang akan di*khitbah* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Bukan Perempuan yang haram dinikahi

²⁴ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 288.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2017), 12.

Terdapat dua kategori perempuan yang haram dinikahi, yaitu *mahramat muabbad* (sebab-sebab haram selamanya) dan *mahramat muaqqat* (sebab-sebab haram sementara). Perempuan yang haram dinikahi selamanya (*mahramat muabbad*) berdasarkan sebabnya terbagi menjadi dua golongan. Pertama, karena hubungan nasab (keturunan), dan kedua, karena hubungan persusuan.²⁶

Sedangkan perempuan yang haram dinikahi sementara (*mahramat muaqqat*) ialah seorang perempuan yang menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu, apabila sebab-sebab itu telah hilang maka perempuan tersebut boleh dinikahi. Sebab-sebab tersebut ialah : 1) Pertalian nikah, yaitu ketika perempuan yang ingin dinikahi masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (masih bersuami), maka haram dinikahi, bahkan meminangnya saja haram. 2) Mengumpulkan (memadu) dua orang perempuan yang bersaudara. 3) Talak Bain Kubra, yaitu istri yang telah ditalak tiga oleh suami pertama, maka suami pertama tidak boleh menikahi lagi istrinya sampai mantan istri dinikahi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan (dengan ketentuan pernikahan dan perceraian tersebut tidak direkayasa). 4) Perempuan yang dipoligami lebih dari empat orang. 5) Perbedaan Agama. 6) Dalam keadaan ihram.²⁷

b) Bukan Perempuan yang menjalani masa iddah

²⁶ Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 25.

²⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 38-41.

Masa iddah ialah masa menunggu (tidak boleh kawin) yang diwajibkan kepada perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dan ia sudah dicampuri, baik masa iddah yang disebabkan suami meninggal dunia, masa iddah karena talak ba'in dan talak raj'i serta masa iddah nya perempuan yang disebabkan khulu dan fasakh.²⁸ Sedangkan perempuan yang dicerai oleh suaminya dan belum dicampuri tidak memiliki masa iddah.

Para ulama ahli fiqih telah bersepakat mengenai keharaman meng*khitbah* secara jelas atau membuat janji akan menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah.²⁹ Pengharaman ini merupakan langkah preventif agar perempuan yang masih dalam masa iddah tidak berbohong mengenai habisnya masa iddah, dan menjaga agar tidak menyakiti hati laki-laki yang telah mentalaq perempuan tersebut.

Hal ini sejalan dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya. Dan (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.³⁰

c) Perempuan yang tidak sedang dalam pinangan orang lain

²⁸ Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, 19-25

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 26.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 9.

Meminang perempuan yang telah dipinang orang lain hukumnya haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya telah mengizinkannya. Hikmah larangan ini agar tidak ada hati yang terlukai dan tersakiti, tidak menghalangi hak peminang pertama, tidak memunculkan perasaan benci dan dendam antarsesama manusia, dan tidak menimbulkan permusuhan.

Khitbah tetap diperbolehkan apabila: 1) Peminang pertama tidak diterima atau ditolak oleh perempuan atau walinya baik secara terang-terangan maupun sindiran. 2) Peminang pertama masih belum memberi kepastian atau masih dalam tahap musyawarah. 3) Peminang kedua tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh peminang pertama. 4) Peminang pertama memperbolehkan peminang kedua untuk meminang perempuan tersebut.³¹

Pelarangan ini juga termuat di dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. dan ayat (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³²

³¹ Hafid Putri Kholillah, “*Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur”, 29.

³² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 9.

4. Pelaksanaan *Khitbah* Pada Zaman Rasulullah

Khitbah biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang melakukan peminangan kepada pihak laki-laki terlebih dahulu, seperti pelaksanaan *khitbah* pada zaman Rasulullah Saw, diantaranya:

- a) *Khitbah* secara langsung yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan.

Maksudnya ialah pinangan yang dilakukan sendiri oleh seorang laki-laki tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga kepada seorang perempuan secara langsung tanpa melalui perantara. Kisah ini terjadi pada sahabat Nabi yaitu Abdurrahman Bin ‘Auf yang meng*khitbah* Ummu Hakim Binti Qaridh secara langsung. Ummu Hakim adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya karena gugur di medan perang. Dalam sebuah riwayat dikisahkan “Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qaridh, “apakah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?”. Ummu Hakim menjawab: “iya”, maka Abdurrahman berkata: “Aku telah menikahimu”.³³ Peristiwa ini menunjukkan kebolehan seorang laki-laki meminang secara langsung perempuan tanpa didampingi oleh orang tua, wali atau keluarganya. Kebolehan ini didasarkan karena tidak adanya teguran atau larangan dari Rasulullah Saw terhadap sikap Abdurrahman bin Auf.

³³ Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *syarah shahih al-Bukhari Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 424.

Sudah kebiasaan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia bahwa yang melakukan *khitbah* adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki dapat secara langsung menemui pihak perempuan ataupun keluarganya, atau dapat pula dengan bantuan perantara yang dipercaya.

- b) *Khitbah* yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki.

Dalam proses *khitbah* tidak ditemukan adanya keharusan yang melakukan pinangan terlebih dahulu adalah pihak laki-laki, pihak perempuan diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki agar menjadi suaminya. Tentunya proses *khitbah* dilakukan dengan bahasa yang sopan dan tetap menjaga harga diri. Sebagaimana kisah Rasulullah Saw dengan Khadijah ra. Dalam tradisi Arab, seorang perempuan hanya boleh menunggu pinangan dari laki-laki. Akan tetapi, Khadijah dengan keberaniannya mengutarakan niat baiknya untuk menjadikan Rasulullah Saw sebagai suaminya, atas dasar akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur, serta kejujuran Rasulullah Saw.

Sebagaimana ucapan Khadijah ketika Rasulullah diundang secara langsung ke kediamannya. “Wahai putra pamanku, aku mempunyai keinginan untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu, dan kejujuran perkataanmu.” Nabi Muhammad

menerimanya.³⁴ Dari perkataan Khadijah ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wanita yang pemberani dan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, karena mau menyampaikan aspirasinya tanpa perantara.

c) *Khitbah* yang dilakukan oleh wali perempuan kepada pihak laki-laki.

Maksudnya ialah wali dari perempuan menawarkannya kepada seorang laki-laki sholeh untuk dinikahi. Meskipun pelaksanaan *khitbah* ini terdengar tidak biasa, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi pelaksanaan *khitbah* seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah Saw. Sebagaimana kisah sahabat Umar bin Khattab yang mencarikan calon suami untuk putrinya Hafshah binti Umar yang telah menjadi janda karena suaminya Ibnu Hudzafah As-Sahmi yang telah wafat dalam perang badar. Ketika itu Umar bin Khattab merasa sedih melihat kesedihan yang dialami putrinya, sehingga Umar berinisiatif untuk mencarikan suami bagi putrinya.

Dalam hadits riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Umar bin Khattab menawarkan Hafshah kepada beberapa sahabat dan kepada Rasulullah Saw. Pertama Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman bin Affan, akan tetapi Utsman menolaknya, kemudian Hafshah ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar as-Shiddiq, tetapi Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Terakhir ditawarkan kepada Rasulullah Saw dan diterima, akhirnya Rasulullah menikahi Hafshah binti

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 31.

Umar.³⁵ Alasan Utsman bin Affan dan Abu Bakar as-Shiddiq tidak menerima pinangan Umar dikarenakan mereka tahu bahwa Rasulullah sering menyebut nama Hafshah. Hal ini menandakan bahwa seorang wali boleh menawarkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya kepada calon laki-laki yang menurutnya adalah laki-laki yang sholeh dan terbaik.

d) *Khitbah* yang dilakukan melalui perantara.

Maksudnya ialah seorang laki-laki melakukan pinangan kepada perempuan melalui seorang perantara atau utusan untuk menghadap kepada keluarga perempuan atau bertemu langsung kepada calon perempuan, dengan tujuan menyampaikan maksud laki-laki yang mengutusny tadi. Cara seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika meng*khitbah* Ummu Salamah.

Ummu Salamah adalah mantan istri dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abdul Asad. Setelah Abdullah bin Abdul Asad wafat karena luka yang dialaminya dalam perang uhud banyak pemuka dari kalangan sahabat yang ingin meng*khitbah* Ummu Salamah, akan tetapi Ummu Salamah memilih menolak pinangan tersebut, termasuk menolak Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Hingga Rasulullah memikirkan perkara tersebut, untuk tidak membiarkan Ummu Salamah larut dalam kesedihan dan membiarkan hidup dalam kesendirian. Oleh sebab itu, Rasulullah mengutus Hathib

³⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *syarah shahih al-Bukhari Jilid 6*, 420.

bin Abi Balta'ah menemui Ummu Salamah dengan maksud meminang dirinya untuk Rasulullah, Ummu Salamahpun menerima pinangan tersebut.³⁶

Tradisi *khitbah* pada zaman Rasulullah Saw tersebut menjadi teladan dan kiblat peminangan bagi kaum muslim diseluruh dunia, termasuk di Indonesia yang juga memiliki tradisi yang sama.

5. Hikmah *Khitbah*

Khitbah bukan hanya sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Sebagaimana segala sesuatu yang telah ditetapkan syariat Islam pasti memiliki tujuan dan keutamaan, begitupula dengan *khitbah*, terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, diantaranya:³⁷

- a) Memberikan jalan kemudahan dalam perkenalan antara kedua belah pihak dan keluarga. Didahului dengan *khitbah* diharapkan kedua belah pihak akan lebih mengenal kepribadian masing-masing secara mendalam, tentunya pengenalan ini tetap memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
- b) Agar jiwa merasa mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.
Pada awalnya kedua belah pihak masih dalam keadaan bimbang untuk

³⁶ Sri Murwanti, "Kiprah Ummu Salamah dalam Memperjuangkan Agama Islam", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 27. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2708/1/>

³⁷ Hafid Putri Kholillah, "*Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur", 38-40.

memutuskan melaksanakan pernikahan, yang mana kedua belah pihak belum memiliki ikatan moral ataupun tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Sederhananya masing-masing kedua belah pihak yang masih lajang hidup secara bebas, artinya mereka belum memiliki beban moral dan langkah pasti menuju gerbang pernikahan. Namun dengan adanya *khitbah* mau tidak mau kedua belah pihak akan dipaksa untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju ke jenjang pernikahan.

c) Menumbuhkan Ketentraman Jiwa

Dengan adanya *khitbah* akan menimbulkan perasaan tentram dan adanya kepastian pada kedua belah pihak. Pihak perempuan akan merasa tentram dikarenakan telah ada calon pendamping hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran menjadi perawan tua telah terjawab sudah. Sedangkan pihak laki-laki merasa tentram karena telah menemukan perempuan ideal yang bersedia menerima pinangannya.

d) Menjaga kehormatan dan memelihara diri menjelang pernikahan³⁸

Dengan *khitbah*, kedua belah pihak akan mencoba senantiasa menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya, misalnya dengan saling menjaga kepercayaan.

e) Melengkapi Persiapan Diri³⁹

³⁸ Hafid Putri Kholillah, “*Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Pungur”, 41.

³⁹ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 233.

Dengan adanya rentang waktu antara *khitbah* dan akad maka dapat digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan diri dalam berbagai segi hal, misalnya belajar ilmu yang berkaitan dengan keluarga, ilmu parenting sebagai bekal ketika memiliki anak.

6. Interaksi Pasca *Khitbah*

Khitbah merupakan titik awal yang disyariatkan Islam sebagai wahana untuk saling mengenal kedua belah pihak, sebelum mengambil keputusan membentuk bahtera rumah tangga. Dengan tujuan, kedua belah pihak lebih jauh mengenal calon pasangan dan keluarga masing-masing. Dikarenakan pernikahan merupakan pertemuan dua belah pihak dengan latar belakang yang berbeda yang membutuhkan kompromi, negosiasi, dan pengertian tidak terhingga sehingga terbentuklah keluarga impian, keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan ketentraman, serta terhindarnya dari keretakan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian.

Pada umumnya pergaulan dan perkenalan antara laki-laki dan perempuan melalui beberapa tahapan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, proses Ta'aruf atau perkenalan. Ketika laki-laki dan perempuan bertemu dan muncul rasa tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk lebih mengenal secara mendalam dalam hal kepribadian, latar belakang sosial, pendidikan, budaya, keluarga dan yang paling penting

adalah agama. Tentunya dengan tetap memperhatikan etika pergaulan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apabila diantara kedua belah pihak terdapat kecocokan dan kemantapan hati, maka bisa dilanjutkan dengan saling mengenal keluarga masing-masing, misalnya dengan bersilaturrehmi ke orang tua pasangan. Dalam memilih pasangan, Rasulullah menganjurkan mendahulukan pertimbangan dari segi agama daripada segi kekayaan, keturunan maupun paras. Sebagaimana sabda beliau :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari No. 4700)⁴⁰

Kedua, proses Khitbah. Yakni proses melamar atau meminang. Setelah perkenalan dan menemukan kecocokan, maka dianjurkan segera melakukan *khitbah*, diharapkan setelah *khitbah* akan segera melangsungkan akad pernikahan. *Khitbah* umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak perempuan yang melakukan *khitbah* terhadap pihak laki-laki. Di sini harus diketahui bahwa akad *khitbah* bukanlah akad

⁴⁰ Sabiq, *Fikih sunnah* 3, 216.

pernikahan. Akad *khitbah* hanya berupa janji kedua belah pihak untuk menikah pada waktu yang telah disepakati, untuk itu belum menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, setelah akad *khitbah* dilaksanakan maka status hukum bagi keduanya adalah tetap orang asing (bukan mahram) antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, proses pengenalan yang dilakukan pasangan *khitbah* harus tetap memperhatikan etika atau nilai-nilai syariat Islam.

Terkait etika yang harus diperhatikan pasangan *khitbah*, diantaranya: *pertama*, Tidak mendengungkan pinangan. Maksudnya ialah tidak terlalu menggembar-gemborkan kabar bahagia yang sedang terjadi. Moment bahagia ketika *khitbah* boleh diumumkan dengan tujuan agar orang lain mengetahui bahwasanya perempuan tersebut sudah diikat oleh seorang laki-laki, sehingga tidak ada laki-laki lain yang ingin meng*khitbah* perempuan tersebut. Tidak seperti kabar pernikahan yang boleh mengundang banyak orang dengan tujuan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat.⁴¹

Kedua, Larangan berkhalwat. Berkhalwat adalah suatu keadaan menyendiri atau menyepinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, tanpa adanya orang ketiga. Sebagian orang memandang sepele terhadap permasalahan ini, mereka beranggapan *khitbah* sebagai setengah resmi menikah. Dengan anggapan seperti ini, pasangan *khitbah* boleh berinteraksi mendekati interaksi suami istri,

⁴¹ Anita Dwi Karina, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca*Khitbah* (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 34. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9003/2/>

asalkan bukan hubungan intim (seksual). Misalnya, pergi berdua tanpa pengawasan dan pengarahan, saling berpegangan tangan, dan sebagainya. Anggapan seperti ini tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Ikatan *khitbah* tidak lain dan tidak bukan hanya janji untuk menikah, tidak lebih. Dalam hal ini masih terbuka peluang bagi kedua belah pihak untuk memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Terkait interaksi pasangan *khitbah* Islam memberikan ruang untuk mengenal lebih dekat dalam rangka berta'aruf, dengan diperbolehkannya saling berinteraksi (berhubungan) dengan cara bertemu, berkumpul, berdiskusi, bahkan berkunjung dengan syarat tidak diperbolehkannya khalwat dan harus disertai kehadiran orang ketiga. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya tetap menjaga kehormatan dan harga diri diantara kedua belah pihak, menghindari fitnah dalam masyarakat, serta sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma yang telah berlaku di masyarakat.⁴²

Interaksi pasca *khitbah* bertujuan mengetahui pasangan tidak hanya secara kasat mata, tetapi juga secara mendalam. Seseorang dapat diketahui kecantikan atau ketampanannya (dari segi fisik) dapat dilihat secara langsung, maka untuk mengenal dan mengetahui perihal lain seperti sifat, karakter, dan perilaku dapat diketahui dengan cara saling memberitahu, bertanya kepada keluarganya yang dapat dipercaya, kepada tetangga dan mencari tahu dengan siapa dia bergaul.

⁴² Hafid Putri Kholillah, "*Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Pungur", 45.

Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin* yang mengatakan, “Tidak ada satu orang pun yang dapat menceritakan perilaku dan sifat orang lain secara jujur dan adil kecuali benar-benar mengetahui dari sisi lahir maupun batin. Hendaknya orang itu bukan orang yang terlalu mencintainya, sehingga dia hanya akan menceritakan sisi kelebihannya, bukan pula orang yang tidak suka atau bahkan membencinya, sehingga dia hanya memberitahukan keburukannya. Karena sifat dan karakter seseorang merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan, maka tidak pantas terlalu berlebihan dalam memuji maupun mencelanya.” Akan tetapi jarang ditemukan seseorang yang mau jujur dan adil dalam mengungkapkan sifat dan karakter seseorang, terlebih pada zaman sekarang, yang paling mendominasi tipuan dan rayuan.

Oleh sebab itu, ketika melakukan pengenalan kepada seseorang dengan bertanya tentang sifat, karakter dan perilakunya baik atau buruk kepada orang lain, jangan hanya merujuk kepada satu atau dua orang saja, tetapi bisa lebih, serta perhatikan dengan siapa dia bergaul. Kemudian bandingkan pernyataan-pernyataan tersebut, setelah itu sesuaikan dengan sifat lahiriyah pasangan. Untuk itu perlu adanya kehati-hatian dalam memilih pasangan. Jangan tertipu dengan penampilan fisik tetapi yang paling penting adalah akhlak dan hatinya. Sebagaimana sebuah ungkapan *“don't just book by a cover”*.

Seiring perkembangan zaman, realitanya banyak interaksi yang terjadi tanpa melibatkan pertemuan, misalnya pembicaraan via telephone, video call, chattingan, twitter, instagram, dan lain sebagainya. Interaksi seperti ini diperbolehkan oleh syara', jika bentuk dan materi interaksinya termasuk hal yang diperbolehkan oleh syariat, akan tetapi jika bentuk dan materi interaksinya termasuk hal yang tidak diperbolehkan syariat, maka interaksinya pun dilarang. Begitu pula dalam berta'aruf pasangan *khitbah* tidak diperbolehkan melakukan interaksi sebagaimana layaknya suami istri misalnya interaksi dalam bentuk cumbu rayu atau yang mendekati itu demikian juga interaksi yang dilakukan melalui media elektronik diperbolehkan dengan syarat pembicaraannya tidak menyentuh aspek maskulinitas feminitas seperti satu sama lain saling merayu bermanja-manja atau dengan suara yang menampakan gairah.⁴³

Ketiga, batasan melihat calon perempuan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga impian, sebaiknya antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus saling mengenal, akan tetapi interaksi yang dilakukan harus tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Misalnya anjuran melihat perempuan yang akan dipinang, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perempuan yang *dikhitbah* dan tidak menjadi sebab bagi pihak yang *mengkhitbah* (calon suami) untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah.

⁴³ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 304.

Adapun anggota tubuh dari perempuan yang boleh dilihat oleh calon suami terdapat perbedaan diantara para ulama. Dalam madzhab Maliki terdapat dua pendapat, yakni 1) pendapat yang mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan bukanlah aurat, dan 2) pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Dalam hal ini Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan jika seorang perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka tutuplah muka dan kedua telapak tangan.⁴⁴ Imam Abu Hanifah memberi kebolehan melihat kedua telapak kaki, wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan ulama dari madzab Hambali membolehkan melihat anggota badan yang biasa terlihat ketika perempuan beraktivitas, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala dan betis.⁴⁵

Imam al-Auza'i berpendapat boleh melihat anggota tubuh perempuan sebagai tempat tumbuhnya daging. Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian anggota tubuh yang boleh dilihat yaitu hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Sedangkan Imam Daud Ad-Zahiri membolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang *dikhitbah* kecuali kepada dua kemaluannya, hal ini karena kemutlakan hadits, yang artinya "lihatlah perempuan tersebut". Akan tetapi anggapan seperti ini merupakan

⁴⁴ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*," *Ussatuna*, Vol. 3, No. 1(2019), 40.

⁴⁵ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 288.

pendapat yang mungkar dan syadz yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan.⁴⁶

Sedangkan menurut ulama dari madzhab Syafi'i, seperti perkataan an-Nawawidan al-Khattib asy-Syarbani, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan, sehingga hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan yang meliputi punggung telapak tangan dan bagian dalam.⁴⁷ Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Pendapat inilah yang disepakati jumhur ulama sebagai kebolehan melihat anggota tubuh perempuan sebatas wajah dan telapak tangan, dengan pertimbangan melihat wajah dapat menunjukkan kecantikan calon pengantin perempuan dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui mengenai kesuburannya.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya dalil 'aqli yang menjadi dasar kebolehan secara mutlak melihat perempuan yang *dikhitbah*, akan tetapi tidak adanya ketentuan pasti mengenai anggota tubuh mana saja yang boleh dilihat. Hendaknya ketika calon laki-laki melihat calon perempuan harus ditemani oleh mahramnya, sebab syariat melarang berkhawat.

Ketiga, Akad Perkawinan. Saat inilah yang paling didambakan oleh setiap pasangan, dimana akan terucap janji suci oleh pihak laki-laki

⁴⁶ Anita Dwi Karina, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca *Khitbah* (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)," 25.

⁴⁷ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*," *Usratuna*, Vol. 3, No. 1(2019), 39.

di depan wali dan para saksi dan juga disaksikan Allah secara langsung. Ketika kata “Qabiltu” terucap maka beralihlah tanggung jawab seorang wali kepada suami. Sebelum sampai ketahap ini terdapat tahapan ungkapan *khitbah* yang disampaikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau walinya baik secara langsung maupun melalui perantara, dari hal ini muncul konsekuensi yang harus dibicarakan diantara pasangan dan keluarga yakni perkiraan waktu dilangsungkannya pernikahan.

Batasan jangka waktu antara *khitbah* dan nikah tidak ditemukan secara jelas aturan hukumnya, akan tetapi semakin cepat semakin baik. Dengan pertimbangan pertama, ketika pihak laki-laki mengajukan *khitbah* kepada pihak perempuan dia melakukan pilihan secara sadar dengan sejumlah pertimbangan dan dilandasi ‘*azam* untuk menikah dengan wanita tersebut, begitu pula pihak wanita ketika menerima *khitbah* dia menerimanya secara sadar dan dilandasi keinginan untuk menikah dengan laki-laki tersebut, untuk itu mereka telah dianggap telah siap secara lahir maupun batin, maka diharuskan untuk mempercepat pernikahan. Kedua, ketika jangka waktu antara *khitbah* dan nikah terlalu lama dikhawatirkan pernikahan tersebut akan gagal dikarenakan hati yang terlalu tenggelam dengan dunia pertimbangan yaitu mencari sosok yang ideal dan sempurna, sehingga muncul banyak keragu-raguan. Terdapat kata bijak yang senada yakni cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna, tetapi menerima pasangan kita dengan sempurna.⁴⁸

⁴⁸ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, 57.

7. Trikotomi Agama Jawa Clifford Geertz

Clifford Geertz lahir pada tanggal 23 Agustus 1926 di San Francisco, California, Amerika Serikat, dan meninggal dunia di Amerika Serikat pada tanggal 31 Oktober 2006 pada usia 80 tahun. Dia merupakan seorang ahli antropologi budaya yang beberapa kali melakukan penelitian lapangan di Indonesia, dan menghasilkan beberapa karya berupa esai dan buku. Karya yang paling fenomenal ialah buku dengan judul *The Religion of Java*, yang berisi penyederhanaan berbagai kecenderungan keberagaman masyarakat Jawa menjadi tiga varian utama: abangan, santri dan priyayi atau lebih dikenal dengan Trikotomi Agama Jawa. Trikotomi Agama Jawa inilah yang terus disebut-sebut dalam wacana sosial, politik dan budaya di Indonesia dan dijadikan referensi utama dalam membedah Jawa oleh para ilmuwan sosial.⁴⁹

The Religion of Java ditulis Clifford Geertz dengan mengambil lokasi penelitian di Daerah Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namun di dalam bukunya, Geertz menyamakan nama Pare menjadi “Mojokuto”. Di dalam bukunya Geertz memberikan kesimpulan bahwa agama adalah urusan pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Akan tetapi, agama sangat dipengaruhi lingkungan sosial dan budaya sekitar. Misalnya simbol-simbol agama yang digunakan masyarakat muncul bukan karena urusan pribadi antara manusia dengan Tuhannya, melainkan sengaja

⁴⁹ Subair, “Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa,” *Dialektika*, Vol. 9, No. 2(2015), 39. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/>

diciptakan karena pengaruh lingkungan sosial dan budaya.⁵⁰ Pengamatan Geertz terkait profesi masyarakat setempat, kepercayaan masyarakat, tempat tinggal, gaya hidup, preferensi etnis dan pandangan politik serta ditemukannya struktur sosial berupa desa, pasar dan birokrasi pemerintah memunculkan kebudayaan masyarakat Jawa menjadi tiga varian utama, yaitu abangan, santri dan priyayi.

Seiring dengan perkembangan zaman karya Geertz ini menuai banyak kritik dari para ahli antropologi, salah satunya pendapat Zaini Muchtarom yang mengungkapkan bahwa tidak adanya konsistensi dalam pengklasifikasian trikotomi agama Jawa menjadi varian abangan, santri dan priyayi. Pengklasifikasian tersebut dirasa tidaklah tepat, dikarenakan ketiga golongan yang telah disebutkan tadi tidak bersumber pada satu sistem klasifikasi yang sama. Di satu sisi Geertz menggunakan kategorisasi budaya (teologis, religius) dalam membedakan abangan dan santri, sedangkan disisi lain menggunakan kategorisasi sosiologis dalam menyebutkan priyayi, meskipun tidak menyebutkan pasangannya yaitu wong cilik (kawula alit), sehingga terlihat campur aduk atau tumpang tindih.⁵¹ R.M. Koentjaraningrat berpendapat bahwa klasifikasi masyarakat Jawa terbagi menjadi empat, yaitu ndara (bangsawan), priyayi (birokrat), wong dagang (saudagar), dan wong cilik. Jadi priyayi dalam klasifikasi Geertz hanya merupakan bagian dari keseluruhan klasifikasi masyarakat

⁵⁰ Subair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa," 38.

⁵¹ M. Ahdi Dzikrullah, "Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 38. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15585/>

Jawa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini hanya mengkhususkan subjek penelitian berdasarkan kategorisasi teologis, religius yaitu kaum santri dan abangan.

Lahirnya kaum abangan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni diantaranya: pertama, Adanya kepercayaan animisme, yaitu suatu keyakinan bahwa roh (jiwa) tidak hanya terletak pada makhluk hidup, namun juga pada benda-benda tertentu, seperti pada keris, belati, pohon, tempat pemujaan dan sebagainya. Roh-roh itu dipercaya dapat berbuat baik, tetapi juga dapat berbuat jahat. Manusia perlu memujanya sembari memberikan sesajen dengan tujuan agar roh-roh tersebut tidak berbuat jahat. Selain itu roh manusia yang telah meninggalkan jasadnya (meninggal) atau biasa disebut dengan arwah, menurut kepercayaan mereka terus hidup di negeri arwah serupa dengan hidup manusia, dan setiap malam jum'at akan berkunjung kepada anak cucu keturunannya, sehingga mereka harus menyediakan sesajen (makanan dan minuman kesukaan arwah) atau masyarakat menyebutnya dengan *among*. Selanjutnya masyarakat abangan lebih percaya terhadap adat istiadat misalnya penentuan jodoh dari weton, perhitungan hari dalam menentukan hari pernikahan, memulai masa tanam, membangun rumah, memulai usaha, dan membeli benda-benda tertentu. Apabila yang tersebut di atas tidak dilakukan atau tidak diikuti, masyarakat berkeyakinan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya gagal panen, dan dalam kehidupan rumah tangga terus terjadi pertengkaran.

Kedua, Adanya proses penggabungan kepercayaan ataupun keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Misalnya adanya ruatan bagi anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan sebelum melaksanakan pernikahan. Contoh lain yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa bahkan masih eksis keberadaannya adalah upacara peringatan untuk orang-orang yang telah meninggal atau biasa dinamakan *selamatan* meliputi 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari.⁵² Ketiga, Mayoritas masyarakat abangan berasal dari masyarakat yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama (pendidikan pesantren) atau biasa disebut masyarakat awam. Biasanya mereka berprofesi sebagai buruh tani, pegawai pabrik kuli bangunan, dan sebagainya.

⁵² Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," *Al-Qanun*, No. 1(2010): 67
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.53-78>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) atau yang sering dikenal dengan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden atau dapat dikatakan melihat, mengamati dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵³ Definisi di atas dapat dipahami bahwasanya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang mendukung obyek penelitian.

Terkait dengan penelitian ini dengan jenis penelitian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mengandung maksud penelitian yang berbasis realita sesuai dengan keadaan di lapangan mengenai pemahaman masyarakat terhadap pergaulan bebas pasca *khitbah* dari sudut pandang masyarakat kaum abangan di Kecamatan Karangploso serta meneliti dan mengkaji dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas pasca *khitbah* yang dilakukan kaum abangan di Kecamatan Karangploso.

⁵³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan, lisan maupun tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁵⁴ Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan data hasil penelitian merupakan analisis terhadap pemahaman masyarakat kaum abangan terkait pergaulan bebas pasca *khitbah* dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut, yang terjadi di Kecamatan Karangploso. Kemudian hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan kata-kata bukan berupa data numeric yang dianalisis secara statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti berinteraksi secara aktif dengan subjek penelitian karena secara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui dan memahami gejala sosial yang sedang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah di empat desa yang berada di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang meliputi Desa Girimoyo, Desa Tawangargo, Desa Bocek, dan Desa Donowarih. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan terdapat masyarakat yang dapat diklasifikasikan ke dalam kaum abangan, yang mana mereka berbeda pendapat terkait pergaulan pasca *khitbah*. Serta ditemukan

⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

banyaknya masyarakat yang belum menikah tetapi pergaulan yang mereka lakukan semi suami-istri.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama⁵⁵ yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber (tanpa perantara) yang terkait dengan objek penelitian, kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari observasi lapangan dan wawancara secara mendalam terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari para informan khususnya kaum abangan, diantaranya:

- 1) Tokoh Agama
 - a) Bapak Sriali
- 2) Tokoh Masyarakat
 - a) Bapak Munjari, selaku ketua desa
 - b) Bapak Sukar, selaku dukun desa
- 3) Pelaku *Khitbah*
 - a) Muchamad Bayu Iksan
 - b) Muhammad

⁵⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

- c) Lia Veslina Vinka
- 4) Masyarakat Umum
 - a) Ibu Suning
 - b) Ibu Siswati
 - c) Ibu Anis
 - d) Zainul Shodikin
 - e) Muhammad Ismail
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya data yang pengumpulannya tidak dilakukan oleh peneliti secara langsung. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai data sekunder ialah berupa dokumen-dokumen atau tulisan seperti buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan/tugas akhir skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan penelitian terkait pembahasan yang sama dan/atau serupa serta Undang-Undang⁵⁶ yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan argumen yang logis menjadi fakta, sedangkan fakta sendiri ialah suatu kenyataan yang telah teruji kebenarannya antara lain melalui analisis data.

⁵⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung yang terjadi diantara dua pihak atau lebih, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai (pewawancara) dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai (narasumber).⁵⁷ Proses wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih atau secara mendalam dengan dipandu oleh pedoman wawancara yang telah disiapkan agar wawancara lebih terarah.

Di dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara berdialog atau bertanya secara langsung dengan masyarakat Karangploso khususnya kaum abangan, diantaranya kepada pelaku *khitbah*, orang tua pasangan *khitbah*, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat umum. Adapun penetapan informan dilakukan secara snowball sampling, yaitu teknik pengumpulan data yang bermula dari jumlah yang sedikit, semakin lama semakin bertambah sehingga data yang diperoleh dianggap sudah tidak berkembang lagi.⁵⁸

b. Observasi

⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), 16.

⁵⁸ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan," *ComTech*, Vol. 5 No. 2(2014): 1113. <https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf>

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu dan perasaan.⁵⁹ Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat Karangploso.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumentasi ialah pengambilan dokumentasi selama proses wawancara dan dokumentasi terhadap buku-buku dan jurnal yang sesuai dengan materi yang peneliti butuhkan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul langkah selanjutnya ialah melakukan pengolahan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang berhasil dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang telah terkumpul, apakah informasi yang terkumpul sudah mencukupi kebutuhan peneliti, apabila masih ada yang kurang jelas atau meragukan maka peneliti melakukan kajian lebih detail terhadap kelengkapan,

⁵⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 69.

keterkaitan dengan tema penelitian dan relevansinya dengan data-data yang lain.⁶⁰ Tujuan dari tahap ini adalah mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah tahapan dimana peneliti membaca kembali seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini data diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yakni pemahaman kaum abangan terhadap pergaulan bebas pasca *khitbah* dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang dilakukan kaum abangan pasca *khitbah*.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam penelitian ini diaplikasikan dengan mengecek ulang data hasil wawancara dalam bentuk rekaman dengan tulisan kemudian peneliti akan bertanya kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui media sosial.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis dalam penelitian ini ialah melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh dengan cara dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada pada beberapa sumber kepustakaan sesuai kebutuhan peneliti sehingga menjadi suatu penjelasan dan penjabaran yang dapat diambil suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap pemahaman masyarakat tentang pergaulan bebas pasca *khitbah*, khususnya menurut pandangan kaum abangan di Kecamatan Karangploso dan dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari pemaparan data yang telah didapat bahwasannya terdapat pemahaman yang berbeda mengenai pergaulan bebas pasca *khitbah* yang dilakukan pasangan *khitbah* dari kaum abangan di Kecamatan Karangploso. Pemahaman yang berbeda ini juga disebabkan karena perbedaan tingkat pendidikan, tingkat usia, tingkat ekonomi, dan lingkungan pergaulan.

Kaum abangan yang beranggapan kalau seorang perempuan telah *dikhitbah* maka pasangan tersebut diperbolehkan berduaan tanpa mahram, berpegangan tangan, jalan-jalan bersama, saling merayu, bahkan adanya kebolehan menginap di rumah calon pengantin. Menurut Hukum Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan karena

selain merupakan perbuatan zina, juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya memunculkan syahwat diantara keduanya. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut diantaranya adanya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*, merusak moral atau akhlak pelakunya, terjadinya hamil di luar nikah dan status anak diragukan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian yang dilakukan penulis berada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kecamatan Karangploso adalah salah satu daerah dari 33 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Malang, yang terletak di sebelah barat Kabupaten Malang, Jawa Timur. Secara geografis Kecamatan Karangploso terletak diantara 112°35'06'' – 122°37'53'' Bujur Timur dan 7°55'14'' – 7°52'27'' Lintang Selatan, sebagian daerahnya terdiri atas daratan, sebagian lagi berupa lereng dengan topografi perbukitan dan dataran tinggi.⁶¹ Jarak yang dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Malang sejauh 32 km dengan lama waktu tempuh sekitar 1 jam 55 menit.

Kecamatan Karangploso memiliki luas wilayah 5.966.130 Ha atau sekitar 1,97% dari total luas Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk berkisar 84.074 jiwa, dengan batas wilayah Kecamatan Karangploso berbatasan dengan:

- a. Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- b. Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Junrejo Kota Batu
- c. Timur : berbatasan dengan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- d. Barat : berbatasan dengan Kecamatan Bumiaji Kota Batu

⁶¹ Kecamatan Karangploso, "Gambaran Umum", <http://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title>
Diakses 21 Maret 2022

Secara administratif Kecamatan Karangploso terdiri dari 9 desa, yang meliputi: Desa Girimoyo, Desa Ngijo, Desa Kepuharjo, Desa Bocek, Desa Ngenep, Desa Donowarih, Desa Tawangargo, Ampeldento, dan Desa Tegalgondo, yang mencakup 46 dusun, 109 Rukun Warga (RW) dan 488 Rukun Tetangga (RT) dengan 25.547 KK.⁶²

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Karangploso

No.	Desa	Luas (Ha)
1.	Girimoyo	353,464
2.	Ngijo	434,062
3.	Kepuharjo	204,971
4.	Bocek	1.511,871
5.	Ngenep	1.130,311
6.	Donowarih	1.305,261
7.	Tawangargo	652,614
8.	Ampeldento	153,196
9.	Tegalgondo	220,235
Total		5.966,130

Sebagian besar wilayah kecamatan didominasi oleh area tegal, kebun, hutan dan sawah. Sehingga tidak heran jika sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya di Desa Tawangargo dan Desa Bocek yang merupakan desa dengan kultur

⁶² Kecamatan Karangploso, "Kondisi demografi", <http://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title=Karangploso-gambaran-umum-2> diakses 22 Maret 2022

agrarisnya yang masih kental dan sentra penanaman hortikultura terutama sayur-mayur dan cabe besar.⁶³

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data yang telah diperoleh diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Karangploso yaitu 85.056 jiwa dengan 43.181 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 41.875 jiwa berjenis kelamin perempuan. Apabila dilihat dari sudut pandang kepala keluarganya, maka Kecamatan Karangploso secara keseluruhan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 25.547 KK.⁶⁴

Tabel 4.2

Data Penduduk Kecamatan Karangploso

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Girimoyo	6.362
2.	Ngijo	18.030
3.	Kepuharjo	7.799
4.	Bocek	8.492
5.	Ngenep	13.321
6.	Donowarih	9.572
7.	Tawangargo	9.119
8.	Ampeldento	5.101
9.	Tegalgondo	7.260
Jumlah		85.056

⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso Dalam Angka 2021*, (Malang: CV. Kurnia, 2021), 3.

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso Dalam Angka 2021*, 37.

3. Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Ekonomi

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan sumber daya manusia. Tingginya tingkat pendidikan akan mampu menciptakan peluang lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kreatifitas masyarakat.⁶⁵ Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Karangploso

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Diploma III	950
2.	Diploma I/II	366
3.	Diploma IV/Strata I	3455
4.	Strata II	301
5.	SLTA Sederajat	12.581
6.	SLTP Sederajat	13.542
7.	SD Sederajat	16.182
8.	Tidak Tamat SD	21.271
9.	Tidak Sekolah	13.461
Jumlah		85.056

Mayoritas masyarakat Karangploso hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib, yaitu jenjang SD sampai SMA, bahkan tidak jarang di beberapa desa terdapat masyarakat yang hanya

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Karangploso Dalam Angka 2021*, 15.

menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Dari segi keagamaan masyarakat di Kecamatan Karangploso hidup dengan memeluk lima kepercayaan yakni, Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Akan tetapi keberagaman ini tidak melunturkan hidup berdampingan secara damai.

Tabel 4.4

Data Agama Penduduk Kecamatan Karangploso

No.	Agama yang Dianut	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	82.999
2.	Kristen	1.505
3.	Katolik	456
4.	Hindu	83
5.	Budha	13
6.	Lainnya	-

Secara umum keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Karangploso berada pada tingkat menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari masih bergantung kepada hasil alam yakni dengan bermata pencaharian utama sebagai petani, namun tidak bisa disangkal beberapa tahun terakhir jumlah petani semakin berkurang karena seiring dengan bertambahnya jumlah pabrik-pabrik yang berada di Kecamatan Karangploso, masyarakat beralih

menjadi pegawai pabrik. Mata pencaharian masyarakat juga sangat beragam, selain menjadi petani dan buruh pabrik terdapat masyarakat yang bekerja sebagai tukang bangunan, perternakan, pedagang, karyawan, wiraswasta, Dosen, pengacara, dan sebagainya.⁶⁶

Tabel 4.5

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Karangploso

No. ⁶⁷	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	10.628
2.	Pelajar/Mahasiswa	11.145
3.	Mengurus Rumah Tangga	10.252
4.	PNS	440
5.	TNI	323
6.	Kepolisian RI	33
7.	Pedagang	5.908
8.	Petani/Pekebun	11.236
9.	Peternak	85
10.	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	7.469
11.	Wiraswasta	6.971
12.	Buruh Tani/Buruh Harian Lepas	12.189
13.	Seniman	9
14.	Wartawan	6
15.	Dosen	16
16.	Guru	570
17.	Pengacara	4

⁶⁶ Kecamatan Karangploso, “komposisi penduduk mata pencaharian”, <http://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title=Karangploso-gambaran-umum-2> diakses 22 Maret 2022

⁶⁷ <https://www.malangkab.go.id/mlg/default/page?title=karangploso-opd-jumlah-penduduk-berdasarkan-mata-pencaharian>

18.	Notaris	4
19.	Dokter	12
20.	Bidan	21
21.	Perawat	25
22.	Lainnya	7.710

4. Kondisi Sosial Budaya

Wilayah Karangploso terbilang masih sangat kental dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Jawa, hal ini terlihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang masih mencerminkan pelaksanaan kebudayaan-kebudayaan Jawa. Hal ini dapat dilihat dari masih dipakainya penanggalan Jawa dan penghitungan weton, biasanya dipakai dalam menentukan hari baik untuk menikah, memulai masa tandur, membangun rumah ataupun membuka usaha. Selain itu masih dilaksanakannya budaya *mithoni*, ruatan dan lain sebagainya.

Meskipun ditengah perkembangan zaman dan banyaknya informasi baru masuk ke Karangploso, akan tetapi praktik kebudayaan sosial masyarakat masih tetap dilaksanakan khususnya oleh kaum abangan, karena budaya-budaya tersebut dianggap merupakan warisan secara turun temurun dan harus tetap dilestarikan.

B. Pandangan Kaum Abangan Terhadap Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah*

Ketika *khitbah* telah terucap kepada seorang perempuan, dan perempuan itu telah menerima *khitbah* tersebut baik secara langsung atau dengan perantara walinya, maka diantara keduanya telah terjalin ikatan

khitbah. Ikatan *khitbah* sering disebut sebagai ikatan pertunangan. Sebagian masyarakat menganggap pertunangan sebagai setengah resmi menikah, artinya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terjalin ikatan *khitbah* dianggap sudah setengah resmi sebagai pasangan suami istri. Dengan anggapan seperti ini memberikan ruang kepada pasangan *khitbah* boleh berinteraksi mendekati interaksi pasangan suami istri asalkan bukan hubungan biologis, misalnya pergi berdua bahkan hingga larut malam, berboncengan, berpegangan tangan, duduk berdua, saling mengucapkan kata cinta baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan lain sebagainya.

Anggapan seperti ini telah berkembang di tengah masyarakat tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ikatan *khitbah* tidak lain hanyalah janji untuk menikah, tidak lebih. *Khitbah* hanyalah sebuah langkah awal atau pendahuluan ke arah pernikahan. Dalam ikatan *khitbah* itulah, kedua belah pihak bisa berta'aruf, saling mengenal dan disinilah kemantapan hati, keseriusan hati dan keyakinan hati untuk menikah dipersiapkan lebih matang. Secara syariat pasangan *khitbah* bukanlah setengah resmi sebagai pasangan suami istri, akan tetapi hanyalah dua belah pihak yang saling berjanji untuk menikah, dan tidak menutup kemungkinan bagi keduanya tidak melanjutkan ke arah pernikahan.

Dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, penulis menemukan pendapat yang berbeda dalam menanggapi permasalahan mengenai *khitbah*. Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber masyarakat kaum abangan di Kecamatan

Karangploso memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*.

Sebagian masyarakat memahami *khitbah* adalah sebuah ikatan yang kuat dan merupakan cara agar kedua belah pihak dapat lebih dekat mengenal sifat dan karakter antara yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terdapat keraguan dalam membentuk bahtera rumah tangga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Munjari yang mengatakan:

“Lamaran adalah suatu cara sebelum memasuki akad nikah, yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, biasanya disebut dengan *nakokno* atau *njaok*, kemudian pihak perempuan memberikan jawaban atau *balesan*. Biasanya ketika *nakokno* pihak laki-laki membawa seserahan yaitu berupa baju, perhiasan dan barang-barang lain yang biasa digunakan calon pengantin perempuan, atau biasa disebut dengan *peningset*. Selama masa lamaran calon pengantin bisa lebih mengenal sehingga akan terwujud kecocokan dan menjaga komitmen agar pasangan tidak pergi”.⁶⁸

Khitbah atau biasa masyarakat menyebutnya dengan lamaran merupakan persiapan atau pendahuluan sebelum melangsungkan akad pernikahan yang hampir pasti dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karangploso karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Hampir semua masyarakat yang ingin menikah harus diawali dengan *khitbah*, baik itu belum pernah menikah ataupun pernikahan yang dilakukan oleh janda atau duda. Apabila *khitbah* tidak dilakukan, masyarakat akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemooh dari masyarakat sekitar.

“*Khitbah* harus dilakukan sebelum akad nikah, karena *khitbah* dapat menjadi jaminan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apabila terdapat masyarakat yang tidak melakukan

⁶⁸ Munjari, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

khitbah, biasanya akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini ditakutkan akan merusak hubungan keluarga besar diantara pihak laki-laki dan pihak perempuan”.⁶⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa *khitbah* atau lamaran merupakan sesuatu proses yang harus ada atau wajib dilakukan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. *Khitbah* menurut masyarakat ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri, atau biasanya disebut dengan *njaok bojo*. Dengan adanya *khitbah* ini diharapkan akan terwujud kecocokan di antara kedua belah pihak, dan terjalin komitmen untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu juga sebagai pemberitahuan dan pengumuman kepada masyarakat umum bahwa yang akan menikah sudah mempunyai pasangan sehingga tidak boleh dilamar oleh orang lain.

Pada masa pasca *khitbah* hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi bertambah akrab dan tidak jarang lebih mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat yang lebih besar. Pergaulan yang terjalin diantara calon pengantin pun semakin bebas dan tidak menutup kemungkinan dapat mengarah kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan perilaku atau sikap yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak terkontrol dan melewati batas-batas norma atau aturan-aturan yang berlaku. Bapak Sriali selaku Tokoh Agama memberikan pengertian pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak sesuai agama, bebas maksudnya bebas melakukan sesuatu tanpa tahu batas-batas norma, baik itu dari agama maupun yang

⁶⁹ Sukar, wawancara, (Malang, 08 April 2022).

berkembang di masyarakat. Pergaulan bebas biasanya disebabkan rasa keingintahuan yang tinggi dari para pelaku.⁷⁰

Pergaulan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam bersosialisasi ataupun dalam menjalin perkenalan dan pendekatan antara yang satu dengan yang lain khususnya dalam rentang waktu setelah terjadinya *khitbah*. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, seseorang dengan mudah mengenal hal-hal baru sehingga memunculkan rasa keingintahuan yang tinggi dan tidak jarang mengabaikan norma yang berkembang di lingkungannya, sehingga pergaulan yang ada lebih opensif dan bebas membuka peluang interaksi semakin kurang religius. Hal ini disebabkan pelaku pergaulan bebas tidak melakukan pemilahan kepada budaya yang masuk, mereka asal menerimanya saja. *Khitbah* yang dilakukan dengan niatan ibadah, berbelok arah. Perilaku-perilaku yang semestinya belum halal dilakukan acapkali dilakukan masyarakat pasca *khitbah*.

Ironinya pergaulan bebas pasca *khitbah* yang saat ini banyak terjadi pada pasangan calon pengantin, mayoritas kaum abangan menganggapnya perbuatan yang lumrah atau biasa dan bahkan terkesan tidak ada yang salah. Sehingga mereka tidak melarang ataupun menegur para pelaku pergaulan bebas, kecuali perbuatan yang dilakukan masuk kepada tahap perzinahan. Sebagian besar masyarakat menganggap *khitbah* merupakan pintu pembuka bahkan penghilang sekat antara calon pengantin. Maksudnya ialah manakala

⁷⁰ Sriali, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

khitbah telah dilangsungkan maka kebebasan terbuka bagi calon pengantin. Orang tua tidak berhak melarang pasangan *khitbah* untuk berduaan bahkan hendaknya memberi kelonggaran terhadap pergaulan keduanya. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Ibu Suning selaku orang tua dari pihak laki-laki yang telah melalui proses *khitbah* mengatakan:

“Lamaran adalah ikatan yang sudah jelas ke arah pernikahan. Kami sebagai orang tua memberikan ruang kepada putra kami yang sudah melakukan lamaran untuk mengenal lebih jauh bagaimana sifat dan karakter calon pasangannya, pergaulan yang biasa dilakukan ya hanya sekedar pergi menonton, makan bersama, berboncengan, sesekali pergi ke tempat wisata, terkadang juga berkunjung ke rumah orang tua pasangan. Pergaulan seperti ini boleh saja dilakukan dan merupakan sesuatu yang wajar, terlebih mereka sudah bertunangan”.⁷¹

Kebolehan pergaulan seperti ini juga dipertegas oleh warga yang bernama Bayu Iksan, yang mengatakan berdasarkan pengalaman pergaulan yang dilakukan pasangan *khitbah* wajar saja, yaitu pergaulan biasa yang dilakukan setelah lamaran ya hanya sebatas pergi berdua, berboncengan, berpegangan tangan, menonton hiburan, makan bersama, terkadang pergi ke tempat wisata, atau berkunjung ke rumah calon mertua secara bergantian. Pergaulan seperti ini tidaklah aneh, karena sebelum lamaran kita sudah biasa melakukannya saat berpacaran. Bedanya hanya terletak kepada hubungan saat ini lebih serius karena akan menuju arah pernikahan dan mungkin lebih sering bertemu agar lebih mengenal pasangan sekaligus membahas rencana pernikahan nantinya.⁷²

⁷¹ Suning, wawancara, (Malang, 29 Maret 2022).

⁷² Bayu Iksan, wawancara, (Malang, 05 April 2022).

Pergaulan yang dilakukan pasangan *khitbah* tidak mendapat teguran dari orang tua ataupun masyarakat karena menganggap pergaulan seperti ini merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi di kalangan remaja. Bahkan orang tua memberikan ruang kepada putra putrinya yang telah melalui proses *khitbah* untuk lebih mengenal sifat dan karakter pasangannya dengan melakukan pergaulan bebas. Sebagaimana perkataan bu Siswati selaku masyarakat berpendapat:

“Kalau perempuan itu sudah dilamar, maka mereka boleh sering berpergian dan jalan-jalan berdua itu merupakan hal yang wajar, kami tidak bisa menegur karena keluarga kedua belah pihak dan masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka sudah ada ikatan”.⁷³

Pendapat dari ketiga narasumber tersebut sangat berbeda dari ketentuan syariat, dimana orang tua memperbolehkan anaknya untuk pergi berdua tanpa didampingi mahram. Padahal perbuatan semacam ini sudah termasuk berkhalwat. Hukum yang berlaku diantara pasangan *khitbah* adalah bahwa keduanya tidak diperbolehkan melakukan khalwat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama wanita itu mahramnya.”⁷⁴

Pengharaman tersebut menunjukkan larangan yang bersifat tegas, yang dikembalikan kepada hukum dasar yaitu bahwasanya pasangan *khitbah* belum

⁷³ Siswati, wawancara, (Malang, 10 April 2022).

⁷⁴ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 301.

ada ikatan pasangan suami istri, sehingga belum ada hubungan mahram untuk mencegah interaksi keluar dari etika pergaulan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Hal ini juga dipertegas oleh penuturan Ibn Umar yang mendengar dari Umar bin Khattab saat berkhotbah menyampaikan pesan Rasulullah Saw, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

*“Ingatlah, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita keculai yang ketiganya adalah setan.”*⁷⁵

Begitu pula dalam Al-Qur’an telah disebutkan, Surah An-Nur : 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”*⁷⁶

Kedua hadits tersebut menunjukkan larangan yang bersifat umum mencakup pula laki-laki dan perempuan yang terjalin ikatan *khitbah*. Karena ikatan *khitbah* tidak mengecualikan mereka dari keharaman berkhalwat. Makna khalwat disini yaitu berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan asing (*ajnabiyah*) tanpa kehadiran orang lain, dan ketika terdapat orang lain yang ingin berinteraksi dengan mereka harus meminta izin kepada keduanya. Jadi pada intinya berkhalwat itu didalamnya harus ada *ijtima*’

⁷⁵ Abdurrahman, *Risalah Khatbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 301.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 353.

(pertemuan atau berkumpul) dan *khaluw min al-akhar* (kosong dari orang lain).⁷⁷ Hal tersebut juga dipertegas dengan Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30 yang menyatakan agar seorang mukmin harus bisa menjaga pandangannya dan memelihara anggota tubuhnya dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah.

Pergaulan bebas lain yang dianggap lumrah oleh kaum abangan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin ialah berboncengan, berpegangan tangan, makan bersama, menghadiri acara secara berdua saja, bahkan terkadang apabila ada suatu acara maka orang tua akan menyuruh anaknya untuk mengundang bahkan menjemput pasangannya untuk hadir dalam acara tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan Muhammad selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Setelah lamaran saya diterima oleh Vinka, orang tuanya memberikan kebebasan kepada saya untuk mengajaknya kemanapun, dengan batasan jangan sampai kita melakukan perzinahan dan ketika keluar tidak boleh terlalu malam. Ketika kita keluar ya hanya berdua, Vinka saya bonceng, masak iya mau jalan berdua istilahnya ngedate, kok bawa sepeda sendiri-sendiri”.⁷⁸

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa terbukanya pintu pergaulan bebas calon pengantin juga disebabkan karena orang tua tidak melarang bahkan memperbolehkan anaknya untuk pergi secara berdua saja, orang tua hanya membatasi agar tidak melakukan perbuatan zina. Selain Muhammad, pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh Zainul Shodikin selaku pemuda kaum abangan yang menyatakan bahwa ketika perempuan

⁷⁷ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 302.

⁷⁸ Muhammad, wawancara, (Malang, 27 Maret 2022).

sudah *dikhitbah*, maka perempuan tersebut sudah terikat dan telah dianggap sebagai bagian dari keluarga, sehingga hubungan diantara keduanya yang sedemikian dekat merupakan hal yang wajar dilakukan karena nanti ketika menikah juga akan sedekat ini. Meskipun kedekatan pasangan harus memiliki batasan-batasan, misalnya harus izin terlebih dahulu ketika pergi berdua, tidak menginap ketika berkunjung, tidak pergi sampai larut malam, dan tidak melakukan hubungan yang membuat nama baik tercemar (zina). Kalau hanya sekedar ngobrol, makan bersama, pergi ke tempat wisata menurut saya tidak masalah.⁷⁹

Kedua pendapat tersebut bertentangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Batasan pergaulan yang digunakan mayoritas kaum abangan belum sesuai dengan batasan pergaulan menurut syariat Islam. Dimana pergaulan yang mendapat perhatian dan teguran hanyalah pergaulan yang sudah sampai tahap perzinaan. Masyarakat tidak memahami bahwa pergaulan yang mendekati zina juga dilarang oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁸⁰

⁷⁹ Zainul Shodikin, wawancara, (Malang, 05 April 2022).

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

Dari ayat tersebut dapat diambil keterangan bahwasanya umat Islam dilarang untuk mendekati berzina karena perbuatan zina itu termasuk perbuatan yang buruk sebab cara penyaluran nafsu seksual yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Kata larangan “jangan kamu mendekati” maksudnya ialah sebenarnya perbuatan yang harus dihindari bukan hanya hubungan seksualitas saja, melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dapat mengarahkan seseorang kepada terwujudnya hubungan biologis.⁸¹

Pergaulan lain yang bahkan sangat bertentangan dengan syariat Islam dan juga norma di masyarakat yakni terdapat masyarakat dari kaum abangan yang menganggap lumrah hubungan biologis, sebagaimana ungkapan dari ibu Suning yang menyatakan bahwa hubungan seperti itu ya tidak apa-apa, karena kan sudah zamanya dan terlebih nantinya mereka akan segera menjadi pasangan suami istri.⁸²

Di dalam syariat Islam, melakukan khalwat saja termasuk perbuatan haram apalagi sampai berpegangan tangan, berpelukan, menyentuh kepala dan leher, mencium atau bahkan sampai berhubungan biologis, hal itu justru lebih diharamkan lagi. Perbuatan-perbuatan tersebut diharamkan diantara pasangan *khitbah* meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum di antara keduanya terjadi ijab qabul.

Pergaulan bebas lain yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum abangan ialah berkunjung ke rumah calon suami/istri hingga larut malam bahkan

⁸¹ Nur Shofiyah, “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. http://digilib.uinsby.ac.id/42759/2/Nur%20Shofiyah_E93216079.pdf

⁸² Suning, wawancara, (Malang, 29 Maret 2022).

terkadang sampai menginap. Biasanya pelaku pergaulan bebas ini adalah mereka yang sebelum lamaran telah berpacaran terlebih dahulu, ketika merasa ada kecocokan maka akan berlanjut ke tahap lamaran (*khitbah*).

Dengan dilakukannya *khitbah*, mereka bisa lebih sering bertemu, meski dengan alasan bersilaturahmi. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Anis yang menyatakan ketika seorang perempuan telah *dikhitbah*, maka perempuan tersebut telah diikat oleh pihak laki-laki. Agar mengenal lebih baik sifat dan karakter dari masing-masing pasangan dan keluarganya, maka diperbolehkan adanya silaturahmi ke rumah calon. Jika terdapat kasus menginap hal itu merupakan hal yang wajar karena selain mengenal calon suami/istri juga harus mengenal keluarganya, sehingga diharapkan dengan menginap tersebut dapat membuka peluang mengenal keluarga besar dengan lebih baik.⁸³

Aktivitas menginap di rumah calon suami/istri juga dibenarkan oleh Muhammad Ismail yang mengungkapkan antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat *khitbah* sebenarnya memiliki batasan dalam bergaul. Kedua belah pihak mengetahui batasan pergaulan dengan calonnya. Batasan di sini misalnya diperbolehkan menginap dengan syarat jarak tempuh terlalu jauh untuk kembali ke tempat domisili dan jarak waktu yang terlalu malam sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah, jika menginap harus melapor kepada RT/RW serta tidak boleh dalam satu kamar. Apabila

⁸³ Anis, wawancara, (Malang, 10 April 2022).

pergaulannya hanya sekedar keluar berdua, makan bersama, nonton bersama, berkunjung ke tempat wisata maka hal tersebut bukanlah sebuah masalah.⁸⁴

Kedua pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sriali selaku Tokoh Agama yang mengungkapkan bahwa pergaulan masyarakat pasca *khitbah* sangat memprihatinkan, jangankan pasangan yang sudah bertunangan, mereka yang belum bertunanganpun cara bergaulnya sudah layaknya suami-istri, bahkan banyak pasangan yang menikah tidak sesuai dengan tanggal yang mereka tentukan karena kecolongan atau calon pengantin perempuan hamil terlebih dahulu. Meskipun tidak semua pasangan melakukan hal yang demikian, akan tetapi pergaulan yang mereka lakukan belum sesuai dengan standart syariat Islam. Pergaulan-pergaulan yang dapat menjerumuskan diri ke perzinahan seharusnya perlu dihindari, karena banyak menimbulkan dampak negatif. Sedangkan pergaulan yang diperbolehkan ketika masa pertunangan misalnya boleh mengunjungi rumah calon pasangan dengan tujuan lebih dekat kepada keluarga pasangan, ngobrol berdua dengan topik obrolan yang tidak menimbulkan syahwat, sesekali pergi bersama mengurus keperluan pernikahan akan lebih baik lagi jika ditemani oleh saudara lain dengan tujuan agar tidak menimbulkan fitnah.⁸⁵

Beberapa pendapat tersebut ada yang sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu terdapatnya batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan pasca *khitbah*, misalnya ketika keluar bersama harus ditemani dengan saudara atau

⁸⁴ Ismail, wawancara, (Malang, 05 April 2022).

⁸⁵ Sriali, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

mahramnya sehingga tidak terjadi khalwat diantara keduanya. Namun untuk anggapan yang membolehkan dan menganggap wajar pasangan yang keluar berdua, berboncengan, berpegangan tangan, pergi ke tempat wisata dan bahkan menginap di rumah calon pasangan diperbolehkan hal ini merupakan pendapat yang keliru. Batasan yang masyarakat tentukan bukanlah batasan yang sesuai dengan aturan pergaulan dalam Islam. Masyarakat masih menganggap sepele pergaulan yang dapat mengantarkan kepada perzinaan. Mereka hanya akan menganggap serius dan segera menindaklanjuti pasangan *khitbah* yang sudah melakukan zina, tetapi mereka lupa bahwa pergaulan yang mereka anggap lumrah dan diperbolehkan adalah sebagai awal dari perzinaan itu terjadi.

Fenomena pergaulan bebas pasca *khitbah* yang dilakukan oleh calon pengantin yang terjadi di Kecamatan Karangploso dikarenakan para pihak yang terlibat tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Mereka yang telah melakukan *khitbah* sering keluar berdua tanpa adanya mahram, berboncengan, berpegangan tangan, makan bersama, hingga menginap, padahal mereka belum pasangan yang halal. *Khithbah* belum menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan pasca *khithbah* masih sama halnya dengan hubungan laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan atau bukan mahram.⁸⁶ Sedangkan dalam syariat Islam sudah diatur mengenai batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan meskipun keduanya telah terikat oleh *khithbah*. Islam juga sangat melarang

⁸⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khithbah, Nikah, dan Talak*, 35.

perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina terlebih sampai melakukan perbuatan tersebut.

Anggapan lain yang kurang tepat yang berkembang di masyarakat ialah persepsi masyarakat mengenai pasangan yang sudah melalui proses *khitbah*, maka mereka pasti akan menikah. Sebagaimana perkataan Bapak Munjari yang menyatakan ketika seorang perempuan sudah dilamar maka pasti dia akan menikah dengan laki-laki yang melamarnya, karena lamaran menunjukkan keseriusan seorang laki-laki.⁸⁷ Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sukar yang mengungkapkan bahwa *khitbah* menjamin seorang laki-laki dan seorang perempuan menuju ke jenjang pernikahan. Karena kalau tidak jadi banyak resiko terjadi, diantaranya nama keluarga tercemar, menjadi pembicaraan tetangga, dan aman sudah keluar uang banyak.⁸⁸

Hal ini merupakan pemahaman yang keliru, yang mana perempuan yang sudah *dikhitbah* oleh seorang laki-laki belum tentu akan menjadi istrinya, diantara kedua belah pihak dapat membatalkan ikatan *khitbah* tersebut. Misalnya batal karena pasangan berselingkuh atau sering berbohong, banyak tekanan yang muncul pada saat persiapan pernikahan, muncul ketidakcocokan dengan keluarga besar pasangan, pasangan hilang tanpa konfirmasi bahkan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, muncul dua perspektif di masyarakat mengenai pergaulan bebas pasca *khitbah* yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin, yaitu perspektif positif dan

⁸⁷ Munjari, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

⁸⁸ Sukar, wawancara, (Malang, 08 April 2022).

prespektif negatif. Prespektif positif timbul dari tokoh agama yang menolak adanya pergaulan bebas di masa pasca *khitbah* atau lamaran yang terjadi di masyarakat karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya hamil di luar nikah. Sedangkan perspektif negatif yang timbul di masyarakat yang menerima pergaulan bebas yang dilakukan pasangan calon pengantin pasca *khitbah* dengan berdalih agar pasangan calon pengantin bisa lebih mengenal antara yang satu dengan yang lain, baik dari segi sifat, karakter dan watak, agar ketika menikah sudah mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga orang tua dari pasangan calon pengantin tersebut memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anaknya dan pasangannya untuk lebih dekat.

C. Implikasi Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Kaum Abangan

Pergaulan bebas pasca *khitbah* yang dilakukan kaum abangan di Kecamatan Karangploso, menimbulkan dua prespektif yaitu prespektif negatif dan prespektif positif. Prespektif negatif berasal dari masyarakat yang menyetujui pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin pasca *khitbah*. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pergaulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran Pandangan Masyarakat terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah*

Pergaulan bebas yang dilakukan pasangan *khitbah* bukan lagi hal yang tabu dilakukan, bahkan telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi disaksikan di tengah masyarakat. Misalnya dengan berpacaran

dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat kesetiaan dengan kesediaan mencurahkan kasih tanpa batas di luar ikatan pernikahan.

Pergeseran pandangan terhadap pergaulan yang dilakukan pasangan *khitbah* sebagaimana yang diungkapkan Bapak Munjari yang menyatakan bahwa zaman dahulu remaja khususnya perempuan menganggap praktik perjodohan merupakan sesuatu yang lumrah, sehingga mereka mengenal calon pasangannya ketika telah menikah. Dengan berkembangnya zaman terjadilah pergeseran budaya, masyarakat menganggap bahwa perjodohan merupakan sesuatu yang sudah kuno dengan pandangan inilah bergeser pula pandangan pergaulan calon pengantin laki-laki dan perempuan. Misalnya dulu saling berpegangan tangan saja merasa malu apalagi sampai menghilangkan kehormatan, akan tetapi dengan perkembangan zaman saat ini perbuatan seperti itu bukanlah hal tabu untuk dilakukan oleh pasangan.⁸⁹

Hal seperti inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan pergeseran budaya bahkan pemahaman yang salah terkait pergaulan calon pengantin setelah *khitbah*.

2. Merusak Moral Atau Akhlak

Dengan perkembangan zaman seperti saat ini, mayoritas masyarakat mendambakan adanya kebebasan, selama bukan kebebasan yang mutlak maka hal tersebut diperbolehkan. Misalnya kebebasan pergaulan calon pengantin laki-laki dan perempuan pasca *khitbah*.

⁸⁹ Munjari, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

Sembari menunggu akad nikah pasangan *khitbah* cenderung melakukan interaksi mendekati interaksi suami-istri, artinya mereka sering melakukan aktivitas bersama misalnya sering mengunjungi pasangannya, berpegangan tangan, keluar berdua tanpa didampingi mahram atau seringnya mereka melakukan khalwat.⁹⁰ Mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah wadah untuk saling mengenal sebelum berlanjut ke arah pernikahan.

Fenomena seperti ini tidak menutup kemungkinan dapat mengantarkan pelakunya ke arah perzinahan. Walaupun terdapat beberapa pendapat yang mengungkapkan tidak sampai ke tahap perzinahan, mereka beralasan selain sebagai wadah untuk saling mengenal juga sebagai motivasi misalnya dalam belajar ataupun bekerja. Sebagaimana ungkapan saudara Bayu yang mengatakan dengan adanya calon pasangan terlebih ketika sudah ada kepastian untuk berlanjut ke arah pernikahan, maka saya akan lebih semangat bekerja karena selain sebagai persiapan modal untuk menikah juga ada yang menyemangati.⁹¹

Fenomena seperti ini dikhawatirkan akan menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan perzinahan dan ketika perbuatan zina tersebut menghasilkan benih janin, kemudian pelaku bahkan keluarga tidak menginginkannya maka akan terjadi pengguguran janin atau bahkan

⁹⁰ Anita Dwi Karina, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca *Khitbah* (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)," 91.

⁹¹ Bayu, wawancara, (Malang, 05 April 2022).

ketika bayi tersebut lahir akan dibuang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari sanksi sosial yang berlaku di masyarakat.⁹²

3. Terjadinya Hamil di Luar Nikah

Pergaulan bebas yang dilakukan pasangan *khitbah* yang paling diwanti-wanti ialah larangan untuk melakukan perzinaan, karena hamil diluar ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum, dan norma sosial serta menjadi aib keluarga.

Sekalipun perzinaan merupakan persoalan yang dilarang, akan tetapi masih terdapat masyarakat abangan yang mengizinkan putra putrinya melakukan perbuatan tersebut dengan beralasan mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Bu Suning yang mengatakan bahwa pergaulan bebas yang dilakukan pasangan *khitbah* merupakan hal yang wajar, dikarenakan sudah zamannya.⁹³

Interaksi berlebih yang dilakukan pasangan calon pengantin tidak menutup kemungkinan mengarah kepada perzinaan. Tidak jarang pasangan yang telah bertunangan mengalami hamil diluar nikah disebabkan kurangnya pemahaman dan pengawasan dari orang tua. Sehingga pernikahan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan ketika *khitbah* atau memilih menikahkan terlebih dahulu putrinya yang telah hamil dengan pernikahan sirri.⁹⁴

⁹² Sriali, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

⁹³ Suning, wawancara, (Malang, 29 Maret 2022).

⁹⁴ Sriali, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

Perbuatan pasangan *khitbah* yang dapat mengarahkan ke arah perzinaan bahkan sampai tahap perzinaan selain menyalahi tuntutan syariat juga tidak sesuai dengan hikmah pernikahan yang diinginkan oleh syariat Islam, yakni dapat menjaga kehormatan dan memelihara diri menjelang pernikahan. Apabila pasangan *khitbah* melakukan perbuatan zina dan hamil diluar nikah maka hal ini telah melenceng dari hikmah yang diinginkan oleh syariat yaitu mereka telah gagal untuk menjaga kehormatan diri sebelum terjadi akad pernikahan.

4. Status Anak Diragukan

Pasangan calon pengantin diberikan wadah untuk mengenal lebih dekat sifat dan karakter dari pasangannya, akan tetapi jangan sampai melupakan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ketika pasangan *khitbah* telah menganggap pergaulan bebas merupakan hal yang lumrah, tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerumus ke arah perzinaan sehingga status anak yang dilahirkan akan dipertanyakan.

Menurut Bapak Sriali selaku tokoh agama yang mengungkapkan bahwa mayoritas pasangan *khitbah* yang melakukan hubungan bebas, mereka akan menikah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena telah hamil duluan, atau untuk menutupi aib keluarga mereka akan melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu.⁹⁵

Dalam Islam anak yang terlahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya akan

⁹⁵ Sriali, wawancara, (Malang, 09 April 2022).

tetapi hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹⁶ Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹⁷

Bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut mengalami pengartian lain setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah, sehingga ayat tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Terkait perihal tersebut hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya untuk kepentingan administrasi anak maka diperbolehkan. Akan tetapi, ketika anak telah dewasa harus dijelaskan mengenai kedudukan sebenarnya. Misalnya tidak adanya hubungan nasab antara

⁹⁶ Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 51.

anak dengan bapak biologisnya, perwalian anak dilakukan oleh pemerintah, dan kewarisan antara anak dengan bapak biologisnya melalui wasiat (wasiat wajibah).⁹⁸

⁹⁸ Abdul Hadi, Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya, *Al-Hukama*, Vol. 04 No. 2(2014): 403.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kaum abangan ialah orang Islam Jawa yang kurang serius bahkan tidak serius memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam, dan kurang teliti dalam memenuhi perintah-perintah agama serta lebih mementingkan animistik, di Kecamatan Karangploso biasanya ditandai dengan tradisi among.

Terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kaum abangan di Kecamatan Karangploso memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*, yaitu antara masyarakat dari desa yang masih pelosok dengan desa yang telah mengalami kemajuan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa *khitbah* merupakan ikatan yang kuat dan sebagai wadah bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal sifat dan karakter serta mempersiapkan lebih matang kematapan hati, keseriusan hati dan keyakinan hati untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Agar lebih mengenal calon pasangannya mayoritas kaum abangan memperbolehkan hubungan semi suami istri diantara calon pengantin. Akan tetapi terdapat perbedaan pandangan masyarakat kaum abangan terhadap batas kebolehan interaksi pasangan *khitbah*.

Kaum abangan yang berada di desa yang lebih maju memperbolehkan pasangan *khitbah* untuk berinteraksi semi suami istri, misalnya pergi

berdua tanpa didampingi mahram, berboncengan, berpegangan tangan, saling berkunjung diantara kedua belah pihak, pergi berkunjung ke tempat wisata hanya berdua saja, saling memberi kabar bahkan sampai mengucapkan kata-kata mesra dan lain sebagainya. Interaksi tersebut boleh dilakukan dengan batasan ketika keluar bersama pasangan *khitbah* tidak boleh sampai larut malam, maksimal pukul 21.00 WIB dan tidak diperbolehkan menginap di rumah pasangan *khitbah*, apabila terpaksa menginap harus lapor kepada RT/RW dan tidak diperbolehkan menginap dalam satu kamar. Batasan ini berbeda dengan batasan kaum abangan dari desa yang masih pelosok, mereka cenderung memperbolehkan pasangan *khitbah* keluar hingga larut malam, bahkan menginap di rumah pasangan diperbolehkan. Pergaulan seperti ini dianggap lumrah dan biasa oleh sebagian kaum abangan, mereka hanya menganggap serius dan menindaklanjuti pasangan *khitbah* yang melakukan perzinaan.

2. Praktik pergaulan bebas calon pengantin pasca *khitbah* yang dilakukan kaum abangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam tentunya menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan ialah bergesernya pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*, merusak akhlak pelaku pergaulan bebas, terjadinya hamil di luar nikah, dan status anak diragukan.

B. Saran

1. Kepada kaum abangan khususnya pasangan *khitbah* dan orang tua pasangan diharapkan agar lebih mengetahui dan memahami batasan-batasan pergaulan pasca *khitbah* yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Serta kepada kaum abangan umumnya diharapkan tidak hanya menganggap serius perbuatan perzinaan, tetapi juga pergaulan atau aktivitas yang dapat mengantarkan pelakunya ke arah perzinaan.
2. Bagi penulis dan para akademisi lainnya dapat menjadikan kekurangan dari penelitian ini sebagai pembelajaran untuk penelitian dan kajian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BUKU

Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *syarah shahih al-Bukhari Jilid 6*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. *Kecamatan Karangploso Dalam Angka 2021*. Malang: CV. Kurnia. 2021.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: MQS Publishing, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset. 1999.

Halim, Ibnu. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan. 2010.

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan keluarga Sakinah, 2018.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Press. 2008.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA. 2017.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA. 2017.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

ARTIKEL/JURNAL

Amrozi, Shoni Rahmatullah. “Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward”. *Fenomena*, Vo. 2- No. 1(2021).

Arrahman, Bobby Cholif. “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019.

Azmi, Miftahuddin. “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya”. *Al-Qānūn*, Vol. 13. No. 1(Juni 2010).

Dzikrullah, M. Ahdi. “Tawkil Wali Dalam Akad Pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15585/>

Hadi, Abdul. “Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya”. *Al-Hukama*, Vol. 04, No. 2(2014).

Hamdi, Isnadul. “Ta’aruf dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 16, No. 1(2017).

Karina, Anita Dwi. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca*Khitbah* (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang) Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Kholillah, Hafid Putri. “*Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cicin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur” .Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018.

Khusniah, Rosyidatul. “Pengaruh *Khitbah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020.

Murwanti, Sri. “Kiprah Ummu Salamah dalam Memperjuangkan Agama Islam”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2708/1/>

Muzayyin, Abdul Mufidi. “Analisis Budaya Hukum *Khitbah* Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.

Nurdiani, Nina. “*Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan,*” ComTech, Vol. 5 No. 2(2014).

Shofiyah, Nur. “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Subair. “Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa”. Dialektika, Vol. 9, No. 2(2015).

Suyuti, Mahmud. “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,” Rechtenstudent, Vol. 2 No. 2(2021).
<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/>

Umami, Hafidhul. “Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*”. Usratuna, Vol. 3, No. 1(2019).

LAINNYA

<http://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title> Diakses 21 Maret 2022

<http://karangploso.malangkab.go.id/pd/slug?title=Karangploso-gambaran-umum-2> diakses 22 Maret 2022

<https://www.malangkab.go.id/mlg/default/page?title=karangploso-opd-jumlah-penduduk-berdasarkan-mata-pencaharian>

KBBI online, <https://kbbi.web.id/teori> diakses pada 29 Desember 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Sukar



Wawancara dengan Ibu Siswati



Wawancara dengan Ibu Anis



Wawancara dengan Saudara Muhammad



Wawancara dengan Saudara Vinka



Wawancara dengan Ibu Suning



Wawancara dengan Saudara Zainul Shodikin



Wawancara dengan Saudara Bayu



Fidho_Izza 11.03

kepada Cek ▾



Terima kasih ustadz/ustadzah

[Sembunyikan kutipan teks](#)

Pada tanggal Rab, 18 Mei 2022 10.18, Cek Plagiasi Admin <cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id> menulis:

NAMA : Khafidhotul Izza
NIM : 17210001
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Pergaulan Bebas Pasca Khitbah
Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang
SIMILARITI : 15%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

On Wed, May 18, 2022, 09:18 Fidho_Izza <khafidhotulizza43@gmail.com> wrote:

NAMA : Khafidhotul Izza
NIM : 17210001
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Pergaulan Bebas Pasca
Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khafidhotul Izza
NIM : 17210001
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 27 November 1998
Alamat : RT 55 RW 14 Dusun Boro
Desa Tawangargo, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur
No. HP : 081555863183
Email : khafidhotulizza43@gmail.com



Riwayat Pendidikan

- TK Dharma Wanita Persatuan 2 Tawangargo (2004-2005)
- SDN Tawangargo 04 (2005-2011)
- SMPN 1 Karangploso (2011-2014)
- MAN Kota Batu (2014-2017)
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-sekarang)